

BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG


PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah, pengelolaan pemungutannya perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pengelolaan Pajak Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

PARAF KOORDINASI	
KABAN KEUANGAN :	
KABAG HUKUM :	
ASISTEN III :	
SEKDA :	
WAKIL BUPATI :	
BUPATI :	UNTUK DI TTD



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah, pengelolaan pemungutannya perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pengelolaan Pajak Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);





KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
		<i>h</i>	<i>d</i>	

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1966 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

18. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 256);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PK-07/2010 Tahun 2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PK-07/2010 Tahun 2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Di Kenakan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PENGELOLAAN PAJAK DAERAH.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :





1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
5. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara.

KABUPATEN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				





6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Peseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk usaha tetap.
10. *Official Asasement* adalah pemungutan pajak berdasarkan penetapan Bupati.
11. *Self Asasement* adalah pengenaan pajak berdasarkan perhitungan dan laporan atas besarnya pajak terhutang oleh Wajib Pajak.
12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga.
16. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
17. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
18. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
19. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang dan jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
20. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
21. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
22. Mineral Bukan Logam Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara.
23. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
24. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
25. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

26. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
27. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan burung walet.
28. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
29. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
30. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
31. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
32. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
33. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan.
34. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran dari SPOP yang digunakan untuk mencantumkan rincian data bangunan.
35. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya di singkat DBKB adalah aplikasi yang mencantumkan biaya komponen bangunan.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

36. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya di singkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
37. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
38. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, berserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dibidang pertanahan dan bangunan.
39. Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
40. Subjek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
41. Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
42. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besarnya nilai/harga objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan.
43. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besarnya nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak

KABAN KELANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEMPA	WAKIL BUPATI
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

yang terutang serta waktu untuk mengajukan surat keberatan.

47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan pemungutan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
50. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak beserta denda/bunga dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
51. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran yang selanjutnya disingkat DHKP adalah daftar yang memuat seluruh nama Wajib Pajak, alamat, nomor objek pajak, dan jumlah ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
52. Daftar Penerimaan Harian yang selanjutnya disingkat DPH adalah daftar yang mencantumkan nama Wajib Pajak, alamat, nomor objek pajak, jumlah pajak yang terutang dan tanggal pembayaran, yang digunakan untuk mencatat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, denda atau bunga serta sekaligus sebagai bukti penyetoran.
53. Laporan Mingguan Penerimaan yang selanjutnya disingkat LMP adalah daftar yang memuat penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari himpunan penerimaan harian yang digunakan oleh Camat sebagai alat pengawasan pembayaran dan penyetoran Pajak Bumi dan





KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKD	WAKIL BUPATI

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta sebagai laporan penerimaan pajak.

54. Tanda Terima Sementara yang selanjutnya disingkat TTS adalah bukti pembayaran pajak sementara yang diserahkan oleh petugas pemungut kepada Wajib Pajak.
55. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
56. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pajak yang terutang.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah masih harus dibayar.
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan

KAMRAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

- jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
62. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 63. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
 64. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 65. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
 66. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 67. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tertentu.

KABIN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

68. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak Daerah yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BAB III

PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu

Luas, Nama Pengenal Usaha atau Profesi

Pasal 3

Luas nama pengenal usaha atau profesi yang menjadi objek Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut :

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

1. Untuk usaha Orang Pribadi berupa Kios, Depot BBM, Bola Sodik, Kapsalon, Service Elektronika, Tukang Jahit (perorangan), Dagang Keliling, Studio, Sablon, dan usaha kecil lainnya berukuran 0,60 M²;
2. Untuk usaha Orang Pribadi berupa usaha menengah keatas yang tidak tersebut pada butir 1 termasuk nama pengenal profesi berukuran 1.20 M²;
3. Luas nama pengenal usaha untuk badan berukuran 1,50 M².

Bagian Kedua
Nilai Jual Reklame

Pasal 4

Nilai jual reklame ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran I, adalah bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Perhitungan Pajak Reklame

Pasal 5




- (1) Perhitungan Pajak Reklame dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum pada lampiran II, adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pehitungan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran III, adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemasangan Reklame dan Larangan

Pasal 6

Untuk memasang reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan tertulis yang dilampirkan dengan dokumen pendukung lainnya;

KABAN KEUNGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

2. Untuk seluruh jenis reklame, orang pribadi atau badan, dan organisasi politik wajib memperoleh rekomendasi dan/atau izin dari instansi terkait (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Melunasi Pajak Reklame;
4. Memiliki Izin Pemasangan Reklame;
5. Reklame melekat, Reklame Kain dan sejenisnya, serta reklame lainnya dapat dipasang setelah diberi tanda khusus dan/atau diberi nomor register sebagai keabsahan dari reklame tersebut;
6. Reklame yang akan dipasang berupa baliho/billboard dapat dipastikan tidak mengganggu lalu lintas kendaraan.

Pasal 7

Larangan pemasangan reklame adalah sebagai berikut :

1. Dilarang memindahtangankan izin kepada pihak lain.
2. Khusus reklame sebagai alat peraga kampanye Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Calon Legislatif, serta alat peraga partai politik, dilarang dipasang disekitar perkantoran Pemerintah Daerah dan/atau kawasan blok Plan, Kantor Pemerintah, Kantor Pemerintah Daerah lainnya yang berada ditingkat Kecamatan dan ditingkat Desa, Sekolah/Madrasah serta Rumah Ibadah.
3. Untuk reklame produk barang, larangan berlaku di dalam blok plan Pemerintah Daerah dan Perkantoran Pemerintah.
4. Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, berupa reklame vertikal banner/reklame kain dan sejenisnya yang dipasang oleh sponsor untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Objek reklame sebagaimana dimaksud pada angka 4, tetap dikenakan Pajak Reklame.
6. Pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada angka 5, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
/	8	h	/	

BAB IV
HARGA STANDAR JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 8

Harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan tercantum pada lampiran IV adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
PAJAK AIR TANAH

Bagian Kesatu

Tabel harga Dasar Air Tanah

Pasal 9

Harga dasar air tanah sesuai peruntukan, ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran V, adalah bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Perhitungan Pajak

Pasal 10

Contoh perhitungan Pajak Air Tanah sebagaimana tercantum pada lampiran VI, adalah bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 11

- (1) Dalam pengelolaan Pajak Daerah, Bupati memberi kewenangan kepada Kepala Badan Keuangan dan Camat.
- (2) Pemberian kewenangan kepada Kepala Badan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan pendaftaran/pendataan objek dan subjek pajak;
 - b. melakukan pemutakhiran data PBB-P2;
 - c. melakukan penilaian objek PBB-P2;

KAB/W KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- d. melakukan penetapan pajak;
- e. menerbitkan dan menandatangani SKPD dan SPPT;
- f. menerbitkan dan menandatangani DHKP;
- g. menyampaikan SKPD dan SPPT kepada Wajib Pajak;
- h. melakukan pemungutan dan/atau penagihan pajak;
- i. melakukan pembetulan, pengurangan, pembatalan ketetapan pajak serta pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi;
- j. melakukan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa.

Pasal 12

- (1) Pemberian kewenangan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut :
 - a. menetapkan Wajib Pajak kepada orang pribadi atau badan yang menikmati, menguasai dan/atau yang memperoleh manfaat dari objek pajak yang Wajib Pajaknya/pemilik tidak diketahui alamatnya dan/atau alamatnya di luar daerah dan sulit dihubungi;
 - b. menetapkan dan/atau menunjuk Kepala Desa sebagai Wajib Pajak dan sekaligus dapat memanfaatkan atau sebagai pengelola atas objek pajak yang terlantar dan/atau tidak dimanfaatkan atau tidak dikelola oleh orang pribadi atau badan dan/atau Wajib Pajaknya tidak diketahui alamatnya dan/atau alamatnya di luar daerah dan sulit dihubungi;
 - c. menerbitkan Surat Keputusan Penetapan/Penunjukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b berdasarkan permohonan Kepala Desa, yang selanjutnya diusulkan ke Badan Keuangan untuk perubahan nama Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak;
 - d. menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan atas Penetapan/Penunjukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c, bila dikemudian hari terdapat

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

pengakuan dari orang pribadi atau badan yang menyatakan sebagai pemilik objek pajak dan bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak.

- e. menetapkan bahwa pendapatan dari hasil pengelolaan objek pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b, menjadi pendapatan desa setelah dikurangi biaya pengolahan dan jumlah pajak yang terutang;
- (2) Orang pribadi atau badan yang mengaku sebagai Wajib Pajak dan/atau pemilik objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, wajib menunjukkan bukti penguasaan dan/atau kepemilikan atas objek pajak dan identitas diri lainnya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal kewenangan pengurangan, pembatalan ketetapan pajak, penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa dan pengurangan serta penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i dan huruf j, ditetapkan sebagai berikut :
- a. sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah kewenangan Kepala Badan Keuangan;
- b. diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah kewenangan Bupati.
- (2) Pengurangan, pembatalan ketetapan pajak, penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa dan pengurangan serta penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah berlaku untuk setiap jenis pajak.
- (3) Penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah akumulasi dari masing-masing objek pajak pada setiap jenis pajak.
- (4) Kepala Badan Keuangan dalam melakukan pengurangan, pembatalan ketetapan pajak, penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa dan penghapusan serta pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setelah dilakukan penelitian administrasi dan

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

penelitian lapangan sesuai ketentuan peraturan perpajakan daerah yang berlaku.

- (5) Bupati dalam melakukan pengurangan, pembatalan ketetapan pajak, penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa dan penghapusan serta pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setelah memperhatikan pertimbangan yang disampaikan Kepala Badan Keuangan.

BAB VII

MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 14

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang serta batas waktu untuk menyampaikan keberatan.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (3) Masa Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan selama 3 (tiga) bulan kalender.

Pasal 15





- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (2) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB VIII

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 16





- (1) Pendaftaran dan pendataan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan menggunakan SPTPD dan/atau SPOP.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

- (2) SPTPD dan SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek dan subjek pajak serta untuk penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
- (4) SPTPD untuk Pajak Penerangan Jalan dipersamakan dengan bukti pembayaran rekening listrik.
- (5) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melaporkan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (6) SPTPD dan/atau SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh Wajib Pajak.
- (7) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri :
 - a. LSPOP;
 - b. potocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lainnya;
 - c. potocopy bukti kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan objek pajak dan/atau dokumen lain yang sejenis;
- (8) Setelah Kepala Badan Keuangan menerima SPTPD dan/atau SPOP, untuk selanjutnya melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan.
- (9) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dicatat dalam Daftar Induk Objek Pajak.
- (10) Jika SPTPD dan/atau SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Badan Keuangan menerbitkan surat teguran.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan pendataan objek dan subjek pajak dengan cara :
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
 - b. identifikasi objek dan subjek pajak;
 - c. verifikasi data objek dan subjek pajak;

KABAN KEPANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

- d. pengukuran bidang objek pajak;
 - e. penilaian objek pajak.
- (2) Setelah dilakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data objek pajak tersebut dicatat pada Kartu Data dan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diberi Nomor Objek Pajak.
 - (3) Dari hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Keuangan menerbitkan Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

Pasal 18

- (1) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan secara periodik paling lambat triwulan II tahun berkenaan.
- (2) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pajak yang berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Hasil pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penetapan tahun berikutnya.

BAB IX

TATA CARA PENILAIAN OBJEK PAJAK

Pasal 19

- (1) Penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan oleh Badan Keuangan, baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan NJOP.
- (3) Penilaian objek Pajak Reklame berdasarkan pada nilai sewa reklame.
- (4) Penilaian objek Pajak Air Tanah berdasarkan harga dasar air tanah.

KATAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
	g	u	h	

Pasal 20

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat berupa :

- a. Penilaian massal atas tanah dengan menggunakan pendekatan data pasar;
- b. Penilaian massal atas bangunan dengan menyusun DBKB objek pajak standar;
- c. Penilaian individual atas bangunan dengan menyusun DBKB objek pajak non standar.

Pasal 21

Penilaian individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dapat berupa :

- a. Penilaian individual untuk objek pajak berupa bumi dengan pendekatan data pasar;
- b. Penilaian individual baik untuk tanah maupun bangunan dengan pendekatan biaya;
- c. Penilaian individual untuk bangunan dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan.





BAB X

PENETAPAN

Pasal 22

Penetapan pajak dilakukan melalui 2 (dua) cara, masing-masing :

1. Pemungutan pajak berdasarkan penetapan Bupati, adalah :
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah; dan
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak adalah :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Parkir;

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan Kartu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Kepala Badan Keuangan membuat nota perhitungan pajak.
- (2) Berdasarkan nota perhitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Keuangan menerbitkan SKPD dan daftar SKPD.
- (3) Nota perhitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pajak reklame dan pajak air tanah.
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pendistribusiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. lembar 1 untuk Wajib Pajak;
 - b. lembar 2 untuk Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;
 - c. lembar 3 untuk Sub Bidang Penagihan.
- (5) Daftar SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pendistribusiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 1 rangkap untuk Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;
 - b. 1 rangkap untuk Sub Bidang Penagihan;
 - c. 1 rangkap untuk Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi.
- (6) Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (7) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), untuk bulan berkenaan disampaikan paling lama tanggal 5 bulan berikutnya.
- (8) Jika Wajib Pajak setelah batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), belum menyampaikan SPTPD diberikan teguran tertulis.
- (9) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah disampaikan surat teguran dan Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD, penetapan dilakukan secara jabatan dengan menggunakan SKPD.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

- (10) Penetapan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan berdasarkan data yang ada atau dimiliki oleh Badan Keuangan, dan dikenakan sanksi berupa kenaikan penetapan sebesar 25% (dua puluh lima persen) ditambah bunga/denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak terutangnya pajak.
- (11) Pengelola Restoran yang tidak menggunakan SPTPD dan/atau bill adalah bagi restoran yang omset penerimaan perbulan Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kebawah.
- (12) Dalam hal Pengelola Restoran tidak menggunakan SPTPD dan/atau Bill sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Kepala Badan Keuangan menetapkan secara jabatan dengan menggunakan SKPD sesuai kemampuan Wajib Pajak.
- (13) Penetapan masal untuk Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan penetapannya dilakukan setiap tahun.
- (14) Khusus Pajak Air Tanah, penetapannya dilakukan setiap bulan.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan SPOP/LSPOP Kepala Badan Keuangan melakukan penetapan dengan menerbitkan SPPT dan DHKP;
- (2) Perhitungan pajak yang terutang berdasarkan NJOP setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).
- (3) Bagi Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) objek pajak dan/atau lebih dari 1 (satu) SPPT NJOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku untuk 1 (satu) SPPT PBB-P2.
- (4) SPPT dapat diterbitkan melalui :
 - a. pencetakan massal;
 - b. pencetakan terseleksi;
- (5) Pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rangka :
 - a. pembuatan salinan SPPT;

KABIN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SERDA	WAKIL BUPATI
/	/	/	/	

- b. penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan, pembatalan atau pembetulan;
 - c. tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru; dan
 - d. mutasi objek dan/atau subjek pajak.
- (6) Untuk mempercepat pelaksanaan tugas penandatanganan SPPT dilakukan dengan :
- a. cap dan cetakan tandatangan untuk ketetapan pajak dibawah Rp.1.000.000.- (satu juta).
 - b. cap dan tandatangan basah untuk ketetapan pajak Rp.1.000.000.- (satu juta) keatas.

Pasal 25

- (1) Kepala Badan Keuangan dapat menerbitkan SKPD dalam hal :
- a. wajib pajak tidak mengembalikan dan/atau menyampaikan SPOP setelah wajib pajak ditegur secara tertulis sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP dan LSPOP atau SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (2) Jika Wajib Pajak tidak menyampaikan SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penetapan pajak dilakukan berdasarkan data yang ada dan/atau dimiliki oleh Badan Keuangan dan dikenakan sanksi berupa kenaikan penetapan sebesar 25% (dua puluh lima persen) ditambah sanksi administrasi berupa bunga atau denda 2% (dua persen) sebulan dari jumlah penetapan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak terutangnya pajak.
- (3) Apabila Wajib Pajak mengisi SPOP dan LSPOP tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penetapan pajak dilakukan berdasarkan data yang terakhir, dan dikenakan sanksi berupa kenaikan penetapan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

KAPAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Pasal 26

- (1) Jika pemasangan reklame produk barang dilakukan setelah penetapan pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (12), dengan batas waktu pemasangan 1 (satu) tahun, SKPD diterbitkan dengan perhitungan pajak dari bulan pemasangan sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan.
- (2) Penetapan pajak atas sisa waktu pemasangan yang belum terhitung, maka ditetapkan pada bulan Januari tahun berikutnya dengan menerbitkan SKPD sebagai lanjutan dari SKPD sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika terdapat objek Pajak Reklame baru untuk nama pengenal usaha/profesi setelah penetapan pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (12), SKPD diterbitkan dengan menyesuaikan tahun kalender berkenaan.
- (4) Tarif Pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (5) Penetapan Pajak Reklame atas jenis reklame pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) sebagaimana tercantum pada lampiran I, dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan nilai sewa reklame yang perhitungannya menggunakan rumus.
- (6) Penetapan Pajak Reklame atas jenis reklame pada angka 6 (enam) sampai dengan angka 15 (lima belas) sebagaimana tercantum pada lampiran I, dengan cara mengalikan langsung tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan harga jual reklame yang perhitungannya tidak menggunakan rumus.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Wajib Pajak baru melaporkan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setelah penetapan pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (13), Kepala Badan Keuangan melakukan penetapan dengan menerbitkan SPPT.

KAPAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan pada tahun berkenaan dan disesuaikan berdasarkan tahun kalender.

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak baru yang di usulkan secara kolektif oleh Kepala Desa, Kepala Badan Keuangan menetapkan pajak dengan menerbitkan SPPT pada tahun berkenaan.
- (2) Jika Wajib Pajak beroleh perubahan atau tambahan objek pajak karena adanya mutasi dan/atau bukan mutasi, Kepala Badan Keuangan dapat melakukan pembetulan penetapan pajak dengan menerbitkan SPPT pada tahun berkenaan.
- (3) Jika keberatan dan mutasi objek pajak yang diusulkan secara kolektif oleh Kepala Desa dan/atau perorangan setelah masa pajak, Kepala Badan Keuangan dapat melakukan pembetulan, pengurangan dan pembatalan ketetapan pajak pada tahun berkenaan.
- (4) Pembetulan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penerbitan SPPT dilakukan pada tahun berikutnya.

Pasal 29

- (1) Proses penetapan pajak secara masal, untuk pajak berdasarkan Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, untuk tahun berikutnya, dilakukan pada Triwulan IV tahun berkenaan.
- (2) Penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan SKPD dan SPPT, dan ditetapkan pada tanggal 2 (dua) Januari tahun berikutnya.
- (3) Jika tanggal 2 Januari bertepatan dengan hari libur, tanggal penerbitan SKPD dan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada tanggal berikutnya.

Pasal 30

Media pungutan jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, tercantum pada lampiran VIII sampai dengan lampiran XXI, adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
	8	h	B	

BAB XI

TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

Pasal 31





- (1) SKPD Pajak Reklame disampaikan paling lama 3 (tiga) hari di awal bulan Januari tahun berkenaan.
- (2) SKPD Pajak Air Tanah disampaikan paling lama 3 (tiga) hari di setiap awal bulan tahun berkenaan.
- (3) Wajib Pajak menandatangani tanda penerimaan SKPD setelah menerima SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan menyerahkan kepada Kepala Badan Keuangan.
- (4) penyampaian SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh unit kerja yang membidangi penagihan.

BAB XII

TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

Pasal 32

- (1) Setelah diterbitkan SPPT, Kepala Badan Keuangan menyampaikan kepada Camat yang disertai DHKP, Buku Saku dan dokumen lainnya pada awal bulan Januari tahun berkenaan.
- (2) Penyerahan SPPT kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan berita acara penyerahan SPPT.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan jumlah ketetapan pajak, jumlah DHKP, jumlah SPPT, Jumlah Buku Saku, dan dokumen lainnya.
- (4) Camat setelah menerima SPPT dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari menyerahkan kepada Kepala Desa.
- (5) Penyerahan SPPT dan DHKP, serta dokumen lainnya oleh Camat kepada Kepala Desa, disertai dengan Berita Acara penyerahan SPPT yang mencantumkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

Pasal 33

- (1) Kepala Desa setelah menerima SPPT dan dokumen lainnya dari Camat, mengisi Buku Saku untuk masing-masing dusun paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah mengisi Buku Saku, menyampaikan Buku Saku bersama SPPT kepada Kepala Dusun.
- (3) Kepala Dusun setelah menerima Buku Saku dan SPPT, menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak menandatangani tanda terima SPPT setelah menerima SPPT.
- (2) Tanda terima SPPT dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan oleh Kepala Dusun kepada Kepala Desa.
- (3) Seluruh tanda terima SPPT yang diterima oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kepada Kepala Badan Keuangan melalui Camat.

Pasal 35





- (1) Penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, adalah pencetakan yang dilakukan secara massal.
- (2) Penyampaian SPPT yang pencetakannya dilakukan secara individu dan/atau terseleksi, Kepala Badan Keuangan dapat menyerahkan langsung kepada Wajib Pajak.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 36

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Pemungutan pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SPPT dan SPTPD.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati, dipungut berdasarkan SKPD dan SPPT.
- (4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan yang dibayar berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak dipungut dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

Pasal 37

- (1) Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilaksanakan mulai dari penghimpunan data pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak dan pengawasan penyetorannya.
- (2) Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas fiskus yang membidangi pendapatan.

Pasal 38

- (1) Untuk kegiatan pekerjaan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut melalui kontraktor yang melaksanakan kegiatan tersebut.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat dipungut kepada kontraktor sepanjang Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut berasal dari daerah yang bersangkutan dan belum dikenakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat dipungut kepada Wajib Pajak yang belum memiliki izin kegiatan usaha.
- (4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bukan dikenakan atas izin kegiatan usaha, melainkan dikenakan berdasarkan objek-objek pajak dari masing-masing pajak dan dapat dipungut apabila Wajib Pajak sudah memenuhi persyaratan objektif dan subjektif sebagaimana di atur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

Pasal 39

- (1) Pengelola Hotel dan Restoran diwajibkan memungut pajak dari orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan yang disediakan oleh Hotel dan Restoran.
- (2) Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan pembayaran atas pelayanan di hotel dan di restoran dengan menggunakan Nota Pembayaran.
- (3) Nota Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh :
 - a. Kepala Badan Keuangan;
 - b. Pengelola Hotel dan Pengelola Restoran.
- (4) Nota Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah penggunaannya setelah dilegalisasi dan/atau diperforasi oleh Badan Keuangan.
- (5) Pajak Restoran dari Organisasi Perangkat Daerah, pemungutan pajak dilakukan oleh Badan Keuangan.

Pasal 40

- (1) Pemungutan pajak dapat dilakukan setiap bulan dan/atau 1 (satu) tahun pajak.
- (2) Pajak yang dipungut setiap bulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) masing-masing :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Pajak yang dipungut dalam 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI





- (4) Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dilakukan pada saat terjadi peralihan hak atas tanah dan bangunan;
- (5) Jika pemasangan reklame tidak cukup 1 (satu) tahun, pemungutannya dilakukan berdasarkan jangka waktu pemasangan.

Pasal 41

- (1) Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan SPPT dan/atau SKPD.
- (2) Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala Desa dan aparat Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib Pajak di luar desa, dilakukan oleh Kepala Desa selaku kolektor.
 - b. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di dalam Desa, pemungutannya oleh Kepala Dusun selaku pembantu kolektor.

Pasal 42

- (1) Pemungutan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5), berdasarkan SPTPD dan/atau SSPD.
- (2) SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai SPOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (3) SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data antara lain:
 - a. nama dan alamat Wajaib Pajak;
 - b. nomor objek pajak (NOP);
 - c. luas tanah dan bangunan yang haknya diperoleh;
- (4) SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas dan benar dan dilengkapi dengan :
 - a. bukti NPOP atau harga transaksi;
 - b. SPPT-PBB tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
 - c. bukti pelunasan PBB;

KABAN KEPANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

- d. foto copy kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya.
- (5) SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan pajak sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 43

- (1) SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5), dapat dinyatakan benar perhitungan pajak yang terutang setelah di validasi oleh Kepala Badan Keuangan.
- (2) SSPD-BPHTB sebelum divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian lapangan tentang kebenaran oleh petugas fiskus yang ditunjuk.
- (3) SSPD-BPHTB dapat dinyatakan SAH penggunaannya setelah dilegalisasi dan/atau diporforasi oleh unit kerja yang membidangi benda berharga.
- (4) Pemungutan BPHTB dilakukan oleh unit kerja yang membidangi penagihan.

Pasal 44

- (1) Jika terdapat transaksi jual beli atas objek pajak yang dikecualikan dari objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Kepala Badan Keuangan hanya menerbitkan surat keterangan.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat data sebagai berikut :
- nama yang menerima pengalihan hak;
 - alamat yang mengalihkan hak atas tanah atau bangunan;
 - alamat yang menerima pengalihan hak;
 - nomor objek pajak/nomor SPPT;
 - tanggal pengalihan hak;
 - luas tanah atau bangunan yang dialihkan;
 - nilai perolehan hak atas tanah atau bangunan.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 45

- (1) Pembayaran pajak dilakukan berdasarkan SKPD, SPPT, SPTPD dan STPD.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana ayat (1) dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran pajak dilakukan secara non tunai ke Rekening Kas Umum Daerah dan/atau secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.
- (4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi, ditandatangani dan dicap basah oleh Bendahara Penerimaan.
- (5) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan pada Badan Keuangan.
- (6) SSPD dinyatakan sah penggunaannya setelah diperforasi.
- (7) Untuk pembayaran Pajak Daerah berdasarkan *Self Assessment* diatur sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Pajak Daerah dilakukan berdasarkan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT;
 - b. SPTPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dokumen sebagai berikut :
 1. bukti transaksi penjualan untuk Pajak Sarang Burung Walet;
 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan dari pihak ke III;
 3. bukti harga transaksi untuk Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 4. bill dan/atau nota pembayaran untuk Pajak Restoran dan Pajak Hotel;
 5. data dan/atau bukti penerimaan jasa parkir untuk Pajak Parkir;
 6. karcis dan/atau laporan penerimaan jasa hiburan untuk Pajak Hiburan.

KAMAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

- c. Untuk pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran dari Organisasi Perangkat Daerah, dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan ke Rekening Kas Umum Daerah.
 - d. Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bendahara Pengeluaran wajib mengisi SPTPD yang dilampiri bukti pembayaran.
- (8) Untuk pembayaran Pajak Daerah berdasarkan *Official Asasement* dilakukan berdasarkan SKPD dan SPPT.

Pasal 46

Pengawasan pembayaran Pajak Daerah dilakukan oleh unit kerja yang membidangi penagihan.

Pasal 47

- (1) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan berdasarkan SPPT dan SKPD.
- (2) Setiap Wajib Pajak setelah menerima SPPT wajib membayar pajak yang terutang.
- (3) Jika pembayaran pajak dilakukan melalui Petugas Pemungut di Desa, Wajib Pajak menerima Tanda Terima Sementara sebagai bukti pembayaran pajak.
- (4) Wajib Pajak dikatakan lunas membayar pajak setelah menerima SSPD dan/atau bukti pembayaran sah dari Bank yang ditunjuk dan/atau dari Badan Keuangan.
- (5) Petugas pemungut berkewajiban menyerahkan SSPD kepada Wajib Pajak yang telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (6) Seluruh hasil pungutan PBB-P2 dari Aparat Desa yang dalam hal ini Kepala Desa sebagai kolektor pemungut dan Kepala Dusun sebagai pembantu kolektor pemungut, dicatat oleh Sekretaris Desa pada DPH.

Pasal 48

- (1) Jatuh tempo pembayaran pajak ditetapkan selama 1 (satu) bulan setelah saat terutangnya pajak, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

- (2) Jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (3) Jika Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ditetapkan melalui SKPD, jatuh tempo pembayaran ditetapkan selama 1 (satu) bulan.
- (4) Jatuh tempo pembayaran sebagaimana pada ayat (3) dihitung sejak tanggal penerbitan SKPD.
- (5) Pembayaran pajak setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan bunga dan/atau denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 49

- (1) Sekretaris Desa setelah menerima seluruh pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang ditunjuk dalam waktu 1 x 24 jam dengan menggunakan Surat Tanda Setoran yang dilampiri Daftar Penerimaan Harian.
- (2) Sekretaris Desa setelah melakukan penyetoran pajak sebagaimana pada ayat (1) menerima SSPD dari Bank yang ditunjuk dan/atau dari Badan Keuangan, sesuai nama Wajib Pajak dan jumlah pajak yang di setor.
- (3) SSPD yang diterima oleh Wajib Pajak dan/atau Sekretaris Desa setelah divalidasi dan dicap oleh bank atau oleh Badan Keuangan.
- (4) SSPD yang diterima oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (5) Sekretaris Desa setelah melakukan penyetoran, mendistribusikan Daftar Penerimaan Harian masing-masing sebagai berikut :
 - a. lembar 1 untuk Kepala Desa;
 - b. lembar 2 untuk Camat;

KABIN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

c. lembar 3 untuk Badan Keuangan Bidang Pendapatan.

Pasal 50





- (1) Bendahara Penerimaan pada Badan Keuangan setelah menerima pembayaran pajak, melakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1 x 24 jam dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima Surat Tanda Setoran setelah divalidasi oleh Bank.
- (3) Bendahara Penerimaan pada Badan Keuangan setelah melakukan penyetoran ke Kas Daerah, mendistribusikan Surat Tanda Setoran kepada :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Sub Bidang Penagihan;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi.
- (4) Surat Tanda Setoran untuk Sub Bidang Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilampiri SSPD.
- (5) Pendistribusian SSPD BPHTB ditetapkan sebagai berikut :
 - a. lembar 1 untuk Wajib Pajak;
 - b. lembar 2 untuk tempat pembayaran;
 - c. lembar 3 untuk Sub Bidang Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi;
 - d. lembar 4 untuk Sub Bidang Penagihan;
 - e. lembar 5 untuk Kantor Bidang Pertanahan, Notaris/PPAT, PPATS dan Kantor Lelang Negara.

BAB XV

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Bendahara Penerimaan pada Badan Keuangan setiap minggu melaporkan seluruh penerimaan pajak kepada Kepala Badan Keuangan.
- (2) Seluruh pungutan dan setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari masing-masing Desa dilaporkan oleh Camat setiap bulan kepada Bupati melalui

KABAG KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKD	WAKIL BUPATI
				

Kepala Badan Keuangan dengan menggunakan Laporan Mingguan Penerimaan Pajak.

- (3) Laporan Mingguan Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Daftar Penerimaan Harian dari Desa.
- (4) Laporan Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bulan berkenaan, disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (5) Laporan Mingguan Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri Daftar Penerimaan Harian.
- (6) Kepala Badan Keuangan setiap bulan melaporkan seluruh penerimaan dan penyetoran pajak kepada Bupati paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan masing-masing kepada :
 - a. Ketua DPRD;
 - b. Inspektur Daerah.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi pencatatan, pelaporan, dan evaluasi.

Pasal 52

- (1) Dalam pengalihan hak atas tanah dan bangunan, PPAT/Notaris, PPATS/Camat melaporkan pembuatan akta.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan :
 - a. tanggal pengalihan hak;
 - b. nama yang mengalihkan hak atas tanah dan bangunan;
 - c. nama yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan;
 - d. letak tanah dan bangunan;
 - e. luas tanah dan bangunan yang dialihkan;
 - f. nilai transaksi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dengan tembusan kepada Kepala Badan Keuangan.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

- (4) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan peralihan hak atas tanah dan bangunan dengan cara menyampaikan risalah lelang.

Pasal 53




- (1) Pengawasan atas pungutan dan penyeteroran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari masing-masing Desa dilakukan oleh Camat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Camat dengan cara melaksanakan evaluasi atas hasil pungutan dan penyeteroran pajak setiap hari lapor.
- (3) Pengawasan secara preventif atas seluruh penerimaan dan penyeteroran Pajak Daerah dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi pencatatan, pelaporan, dan evaluasi.

BAB XVI





TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 54

- (1) Kepala Badan Keuangan melaksanakan penagihan pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SPTPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dan/atau setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Kepala Badan Keuangan dalam melaksanakan penagihan pajak yang terutang berwenang menerbitkan :
- Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis;
 - Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - Surat Paksa;
 - Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - Surat Perintah Penyanderaan;
 - Surat Pencabutan Sita;

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

- g. Pengumuman Lelang;
 - h. Surat Penentuan Harga Limit;
 - i. Pembatalan Lelang; dan
 - j. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Pelaksanaan penagihan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran diterbitkan Surat Peringatan dan/atau Surat Teguran;
 - b. 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Surat Teguran dan Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi pajak yang terutang, diterbitkan Surat Paksa;
 - c. 2 x 24 jam setelah diterbitkannya surat paksa, Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi pajak yang terutang, diterbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan;
 - d. 14 (empat belas) hari setelah tanggal Surat Perintah Melakukan Penyitaan, Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi pajak yang terutang, maka akan dilakukan pengumuman pelelangan atas barang sitaan;
 - e. 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang, Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi pajak yang terutang, maka akan dilakukan penjualan atau pelelangan barang sitaan.
- (4) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan jika :
- a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

- c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (6) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat :
- a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. besarnya pajak terutang;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan pajak.

Pasal 55

- (1) Surat Paksa berjudul kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa diterbitkan apabila :
- a. penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya;
 - b. terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; dan
 - c. penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

KEBAN KEWANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	

BAB XVII

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 56





- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKB;
 - e. SKPDKBT;
 - f. SKPDLB; dan
 - g. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan atas ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dianggap tidak sesuai data yang disampaikan melalui SPTPD, SPOP, kesalahan dalam perhitungan dan/atau kesalahan dalam penulisan/pengetikan serta kesalahan data objek pajak.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.
- (4) Pengajuan keberatan setelah masa pajak berakhir, tidak dapat dilayani.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran pajak.

Pasal 57

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan benar serta dilampiri SKPD atau SPPT.
- (2) Pengajuan keberatan yang tidak dilampiri SKPD atau SPPT, keberatan tersebut tidak dapat dilayani.

Pasal 58





- (1) Pengajuan keberatan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di ajukan secara :

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

- a. pengajuan keberatan secara kolektif adalah keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak melalui Kepala Desa.
 - b. pengajuan keberatan perseorangan adalah keberatan yang diajukan langsung oleh Wajib Pajak.
- (2) Pengajuan keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. satu surat keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD, yang dilampiri SPPT dan/atau SKPD asli;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - c. surat keberatan disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatan yang dimaksud;
 - d. surat keberatan di tanda tangani oleh Wajib pajak dan/atau yang dikuasakan;
 - e. bagi yang diberi kuasa, surat keberatan dilampiri surat kuasa.
- (3) pengajuan keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keberatan yang diajukan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. satu pengajuan keberatan untuk beberapa SPPT dalam tahun pajak yang sama diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - b. pengajuan keberatan disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatan dimaksud yang dilampiri SPPT sesuai jumlah yang diajukan.
- (4) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pengajuan keberatan disertai dengan :
- a. foto copy identitas Wajib Pajak dan/atau foto copy identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal di kuasakan;
 - b. foto copy bukti pendukung lainnya.

Pasal 59

- (1) pengajuan keberatan sebelum disetujui oleh Kepala Badan Keuangan, dilakukan penelitian atas kebenaran keberatan yang disampaikan Wajib Pajak meliputi :

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

- a. penelitian administrasi; dan
 - b. penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Badan Keuangan.
 - (3) Kepala Badan Keuangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya surat keberatan harus memberikan keputusan.
 - (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah dilampaui dan Kepala Badan Keuangan tidak memberikan surat keputusan, surat keberatan dianggap di kabulkan.

BAB XVIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

- (1) Pembetulan atas ketetapan pajak dapat dilakukan karena kesalahan data, kesalahan dalam perhitungan pajak dan kesalahan penulisan atau pengetikan.
- (2) Pembatalan atas ketetapan pajak dapat dilakukan karena adanya ketetapan ganda dan/atau hilangnya objek pajak.
- (3) Pengurangan atas ketetapan pajak dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu, Wajib Pajak tidak mampu dan/atau sebagian objek pajak berkurang.
- (4) Penghapusan sanksi administrasi dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu yang tidak mampu membayar pajak bila ditambah dengan sanksi administrasi, dan dengan adanya sanksi administrasi tersebut dapat menghambat pembayaran pokok pajak.
- (5) Pengurangan sanksi administrasi dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu, yang tidak mampu membayar pajak yang terutang bila ditambah dengan sanksi administrasi secara keseluruhan.
- (6) Pengurangan ketetapan pajak dapat dilakukan terhadap Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maksimal 30% (tiga puluh persen).

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
/	/	/	/	

- (7) Pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maksimal 50% (lima puluh persen).

Pasal 61

- (1) Kepala Badan Keuangan melakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Surat Keberatan.
- (2) Dalam hal pembetulan dan pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Keuangan menerbitkan SPPT dan SKPD yang baru serta menerbitkan daftar SKPD dan DHKP susulan.
- (3) Untuk pengurangan sanksi administrasi, Kepala Badan Keuangan menerbitkan STPD yang baru.
- (4) Kepala Badan Keuangan melakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Pasal 62




Pembetulan, pembatalan, dan pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dilakukan oleh unit kerja yang membidangi pendaftaran, pendataan, dan penetapan.

BAB XIX

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 63

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Badan Keuangan.
- (2) Permohonan kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri SKPD, SSPD, dan/atau SPTPD, dan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilampiri SPPT, SSPD dan SKPD.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak Wajib Pajak

KAPAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

melakukan pembayaran pajak dan mengetahui ada kelebihan pembayaran.

- (4) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilayani.

Pasal 64





- (1) Kepala Badan Keuangan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui, dan Kepala Badan Keuangan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran di anggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Jika Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak lainnya dan/atau diperhitungkan dengan pembayaran pajak tahun berikutnya.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan Keuangan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

BAB XX

TATA CARA MUTASI OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 65

- (1) Atas dasar pengalihan objek pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mutasi sebagian dan/atau seluruh objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKD	WAKIL BUPATI
				

- (2) Wajib Pajak mengajukan surat permohonan mutasi objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan, yang dilampiri :
 - a. bukti perolehan/pengalihan objek pajak;
 - b. bukti lunas pembayaran pajak tahun sebelumnya;
 - c. foto copy SSPD BPHTB;
 - d. surat pengantar dari Kepala Desa bagi mutasi kolektif;
 - e. surat kuasa bagi Wajib Pajak perorangan yang dikuasakan;
 - f. SPPT tahun berjalan.
- (3) Penyelesaian mutasi sebagian atau seluruh objek dan subjek pajak melalui penelitian administrasi dan penelitian di lapangan.
- (4) Permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilayani sampai dengan batas waktu masa pajak.
- (5) Kepala Badan Keuangan menerbitkan SPPT baru atas mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada tahun berjalan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (6) Permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah masa pajak, SPPT atas mutasi dimaksud akan diterbitkan tahun berikutnya.

BAB XXI

TATA CARA PENERBITAN SALINAN SPPT DAN SKPD

Pasal 66

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT dan/atau SKPD bilamana SPPT atau SKPD belum diterima, hilang, atau sebab lain.
- (2) Salinan SPPT atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara perorangan atau secara kolektif dan disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan.
- (3) Persyaratan pengajuan permohonan penerbitan SPPT atau SKPD meliputi :
 - a. surat permohonan penerbitan salinan bagi Wajib Pajak Perorangan;

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
/	/	/	/	

- b. surat pengantar dari Kepala Desa untuk Wajib Pajak secara kolektif;
- c. SSPD PBB-P2 tahun sebelumnya dan/atau tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran pajak;
- d. surat kuasa (apabila dikuasakan) oleh Wajib Pajak Perorangan;

BAB XXII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KEDALUWARSA

Pasal 67

- (1) Penghapusan piutang dapat dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan karena adanya kedaluwarsa penagihan.
- (2) Penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui penelitian administrasi.
- (3) Penghapusan piutang pajak kedaluwarsa ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- (4) Penerbitan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh unit kerja yang membidangi penagihan.

BAB XXIII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 68

- (1) Setiap Wajib Pajak, diwajibkan memiliki dan menyiapkan :
 - a. buku tamu untuk Hotel;
 - b. bukti dan/atau data transaksi pembayaran untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Hiburan;
 - c. data dan/atau bukti transaksi penjualan untuk Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak BPHTB;
 - d. bukti penerimaan dan/atau data luas area kapasitas parkir untuk Pajak Parkir.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD pada setiap bulan.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
/	/	/	/	

Pasal 69

- (1) Kepala Badan Keuangan dapat menerbitkan rekomendasi kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam hal :
 - a. Wajib Pajak yang tidak membayar pajak dan/atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, sehingga merugikan keuangan Daerah;
 - b. Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah;
 - c. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dan tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah.
- (2) Rekomendasi kepada penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan rekomendasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk pencabutan izin.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan penertiban reklame yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 70

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil setelah menerima rekomendasi dari Kepala Badan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Badan Keuangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, sesuai ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

BAB XXIV

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 71

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta) keatas per tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara membuat buku tamu hotel, buku harian penerimaan, buku kas umum dan neraca dan/atau *smart register elektronik*.

Pasal 72

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakna daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang.
 - b. memberidankan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Pemeriksaan yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bila wajib pajak karna kealpaannya dan/atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi tidak benar, tidak lengkap dan/atau melampirkan data tidak benar, sehingga merugikan keuangan daerah.

KAJAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

Pasal 73

Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 72, Bupati memberikan kewenangan kepada aparat fiskus pada Badan Keuangan dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

1. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 86 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 86).
2. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011 Nomor 13).
3. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 Nomor 211).
4. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017 Nomor 318).
5. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017 Nomor 330).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan : Di Kwandang
pada tanggal : 27 Desember 2022

BUPATI GORONTALO UTARA,

THARIQ MODANGGU

Diundangkan : Di Kwandang
pada tanggal : 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH

SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022 NOMOR 519

K. BAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
	<i>g</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR : 31 TAHUN 2022
 TENTANG : PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

NILAI JUAL REKLAME

No.	URAIAN	NILAI JUAL REKLAME	
		HARGA	SATUAN
A	Dalam Kota (Kwandang)		
1	Reklame Papan/Billboard :		
	a. Ukuran 0,25 M ² s/d 1M ²	Rp. 315.800	Per M ²
	b. Ukuran lebih dari 1M ² s/d 3M ²	Rp. 424.000	Per M ²
	c. Ukuran lebih dari 3 M ²	Rp. 426.000	Per M ²
2	Reklame Videotron	Rp. 881.000	Per M ²
3	Reklame Megatron	Rp. 755.500	Per M ²
4	Reklame Bersinar (Neon Box)	Rp. 640.000	Per M ²
5	Reklame TinPlate	Rp. 353.500	Per M ²
6	Reklame Kain (spanduk, umbul-umbul, layar dan sejenisnya)	Rp. 250.000	Per M ²
7	Reklame Melekat :		
	a. Kertas	Rp. 6.250	Per Lembar
	b. Seng	Rp. 62.500	Per Lembar
	c. Stiker	Rp. 3.125	Per Lembar
8	Reklame Vertikal Bunner/Sunscreen	Rp. 250.000	Per Lembar
9	Reklame Selebaran	Rp. 5.625	Per Lembar
10	Reklame Berjalan Termasuk Kendaraan	Rp. 250.000	Per M ²
11	Reklame Apung	Rp. 250.000	Per M ²
12	Reklame Udara (sekali atraksi)	Rp. 300.000	Per Unit
13	Reklame Suara	Rp. 750.000	Per Kegiatan
14	Reklame Film/Slide	Rp. 500.000	Per Kegiatan
15	Reklame Peragaan	Rp. 625.000	Per Kegiatan
B	Luar Kota		
1	Reklame Papan/Billboard :		
	a. Ukuran 0,25 M ² s/d 1M ²	Rp. 240.000	Per M ²
	b. Ukuran lebih dari 1M ² s/d 3M ²	Rp. 325.000	Per M ²
	c. Ukuran lebih dari 3 M ²	Rp. 340.000	Per M ²
2	Reklame Videotron	Rp. 700.000	Per M ²
3	Reklame Megatron	Rp. 600.000	Per M ²
4	Reklame Bersinar (Neon Box)	Rp. 500.000	Per M ²
5	Reklame TinPlate	Rp. 275.000	Per M ²
6	Reklame Kain (spanduk, umbul-umbul, layar dan	Rp. 200.000	Per M ²

KAWAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

	sejenisnya)		
7	Reklame Melekat :		
	a. Kertas	Rp. 5.000	Per Lembar
	b. Seng	Rp. 50.000	Per Lembar
	c. Stiker	Rp. 2.500	Per Lembar
8	Reklame Vertikal Bunner/Sunscreen	Rp. 200.000	Per Lembar
9	Reklame Selebaran	Rp. 4.500	Per Lembar
10	Reklame Berjalan Termasuk Kendaraan	Rp. 250.000	Per M ²
11	Reklame Apung	Rp. 200.000	Per M ²
12	Reklame Udara (sekali atraksi)	Rp. 300.000	Per Unit
13	Reklame Suara	Rp. 600.000	Per Kegiatan
14	Reklame Film/Slide	Rp. 400.000	Per Kegiatan
15	Reklame Peragaan	Rp. 500.000	Per Kegiatan

BUPATI GORONTALO UTARA

THARIQ MODANGGU

KABAN KEWANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR : 31 TAHUN 2022
 TENTANG : PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

RUMUS PERHITUNGAN

BOBOT DAN SKOR NILAI PENGENAAN PAJAK REKLAME

No.	LOKASI PEMASANGAN	SKOR	LUAS REKLAME	SKOR	SUDUT PANDANG	SKOR	KELAS JALAN	SKOR
	BOBOT 25%		BOBOT 40%		BOBOT 20%		BOBOT 15%	
1	Tempat Pembelian/ Kera maian Umum	10	0,25 - 0,74 M ²	1	1	1	IV	1
			0,75 M ² - 1 M ²	3				
			1 M ² - 3 M ²	5	2	6	III	5
2	Jalan Umum	6	3 M ² - 6 M ²	7	3	9	II	7
3	Tempat Usaha	1	6 M ² - 12 M ²	9	4	10	1	10
			12 M ² - 18 M ²	10				

BUPATI GORONTALO UTARA



THARIQ MODANGGU

KANAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR : 31 Tahun 2022
 TENTANG : PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

I. PERHITUNGAN PAJAK REKLAME DALAM KOTA (Kwandang)

A. PERHITUNGAN PAJAK REKLAME BADAN (Nama Pengenal Usaha)

CV. ASORINDO		<u>Bobot</u>	<u>Skor</u>
a. Tempat Pemasangan	: Tempat Usaha	= 25%	: 1
b. Luas Reklame	: 30 cm x 50 cm = 1,5 M ²	= 40%	: 5
c. Sudut Pandang	: 1 (satu) arah	= 20%	: 1
d. Kelas Jalan	: Primer (kelas 1)	= 15%	: 10
Nilai Strategis	: a. 1 x 25%	=	0,25
	b. 5 x 40%	=	2,00
	c. 1 x 20%	=	0,20
	d. 10 x 15%	=	<u>1,50</u>
			3,95
Nilai Titik	: 3,95 : 5 x 100%	=	79%
Harga Titik	: 79% x Rp. 100.000	=	Rp. 79.000
Harga Jual	: 1,5 M ² x Rp. 424.000	=	<u>Rp. 636.000</u>
Nilai Sewa	:	=	Rp. 715.000
Pajak Reklame	: Rp. 715.000 x 25%	=	Rp. 178.750

B. PERHITUNGAN PAJAK REKLAME ORANG PRIBADI (Nama Pengenal Usaha)

TOKO SAMA JOYA		<u>Bobot</u>	<u>Skor</u>
a. Tempat Pemasangan	: Tempat Usaha	= 25%	: 1
b. Luas Reklame	: 30 cm x 40 cm = 1,2 M ²	= 40%	: 5
c. Sudut Pandang	: 1 (satu) arah	= 20%	: 1
d. Kelas Jalan	: Primer (kelas 1)	= 15%	: 10
Nilai Strategis	: a. 1 x 25%	=	0,25
	b. 5 x 40%	=	2,00
	c. 1 x 20%	=	0,20
	d. 10 x 15%	=	<u>1,50</u>
			3,95
Nilai Titik	: 3,95 : 5 x 100%	=	79%
Harga Titik	: 79% x Rp. 100.000	=	Rp. 79.000
Harga Jual	: 1,2 M ² x Rp. 424.000	=	<u>Rp. 508.800</u>
Nilai Sewa	:	=	Rp. 587.800
Pajak Reklame	: Rp. 587.800 x 25%	=	Rp. 146.950

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

KIOS MAWAR

		<u>Bobot</u>	<u>Skor</u>
a. Tempat Pemasangan	: Tempat Usaha	= 25%	: 1
b. Luas Reklame	: 0,60 M ²	= 40%	: 1
c. Sudut Pandang	: 1 (satu) arah	= 20%	: 1
d. Kelas Jalan	: Primer (kelas 1)	= 15%	: 10
Nilai Strategis	: a. 1 x 25%	=	0,25
	b. 1 x 40%	=	0,40
	c. 1 x 20%	=	0,20
	d. 10 x 15%	=	<u>1,50</u>
			2,35
Nilai Titik	: 2,35 : 5 x 100%	=	47%
Harga Titik	: 47% x Rp. 100.000	=	Rp. 47.000
Harga Jual	: 0,6 x Rp. 315.800	=	<u>Rp. 189.480</u>
Nilai Sewa	:	=	Rp. 236.480
Pajak Reklame	: Rp. 236.480 x 25%	=	Rp. 59.120

C. PERHITUNGAN PAJAK REKLAME PRODUK BARANG**REKLAME VIDEOTRON (ROKOK X MILD)**

		<u>Bobot</u>	<u>Skor</u>
a. Tempat Pemasangan	: Keramaian Umum	= 25%	: 10
b. Luas Reklame	: 1 x 2m = 2 M ²	= 40%	: 5
c. Sudut Pandang	: 1 (satu) arah	= 20%	: 1
d. Kelas Jalan	: Primer (kelas 1)	= 15%	: 10
Nilai Strategis	: a. 10 x 25%	=	2,50
	b. 5 x 40%	=	2,00
	c. 1 x 20%	=	0,20
	d. 10 x 15%	=	<u>1,50</u>
			6,20
Nilai Titik	: 6,20 : 5 x 100%	=	124%
Harga Titik	: 124% x Rp. 100.000	=	Rp. 124.000
Harga Jual	: 2 x Rp. 881.000	=	<u>Rp. 1.762.000</u>
Nilai Sewa	:	=	Rp. 1.886.000
Pajak Reklame	: Rp. 1.886.000 x 25%	=	Rp. 471.500

REKLAME MEGATRON (ROKOK X BOLT)

		<u>Bobot</u>	<u>Skor</u>
a. Tempat Pemasangan	: Keramaian Umum	= 25%	: 10
b. Luas Reklame	: 1 x 2m = 2 M ²	= 40%	: 5
c. Sudut Pandang	: 1 (satu) arah	= 20%	: 1
d. Kelas Jalan	: Primer (kelas 1)	= 15%	: 10
Nilai Strategis	: a. 10 x 25%	=	2,50
	b. 5 x 40%	=	2,00
	c. 1 x 20%	=	0,20
	d. 10 x 15%	=	<u>1,50</u>
			6,20
Nilai Titik	: 6,20 : 5 x 100%	=	124%
Harga Titik	: 124% x Rp. 100.000	=	Rp. 124.000
Harga Jual	: 2 x Rp. 755.500	=	<u>Rp. 1.511.000</u>

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

Nilai Sewa : Rp. 1.635.000
 Pajak Reklame : Rp. 1.635.000 x 25% = Rp. 408.750

REKLAME BILLBOARD/SHOPSIGN (ROKOK X MILD)

		<u>Bobot</u>	<u>Skor</u>
a. Tempat Pemasangan	: Jalan Umum	= 25%	: 6
b. Luas Reklame	: 2 x 3m = 6 M ²	= 40%	: 7
c. Sudut Pandang	: 1 (satu) arah	= 20%	: 1
d. Kelas Jalan	: Primer (kelas 1)	= 15%	: 10
Nilai Strategis	: a. 6 x 25%	=	1,50
	: b. 7 x 40%	=	2,80
	: c. 1 x 20%	=	0,20
	: d. 10 x 15%	=	<u>1,50</u>
			6,00
Nilai Titik	: 6,00 : 5 x 100%	=	120%
Harga Titik	: 120% x Rp. 100.000	=	Rp. 120.000
Harga Jual	: 6 x Rp. 426.500	=	<u>Rp. 2.559.000</u>
Nilai Sewa	:	=	Rp. 2.679.000
Pajak Reklame	: Rp. 2.679.000 x 25%	=	Rp. 669.750

REKLAME BERSINAR (NEON BOX LX)

		<u>Bobot</u>	<u>Skor</u>
a. Tempat Pemasangan	: Jalan Umum	= 25%	: 6
b. Luas Reklame	: 2 M ²	= 40%	: 5
c. Sudut Pandang	: 2 (dua) arah	= 20%	: 6
d. Kelas Jalan	: Primer (kelas 1)	= 15%	: 10
Nilai Strategis	: a. 6 x 25%	=	1,50
	: b. 5 x 40%	=	2,00
	: c. 6 x 20%	=	1,20
	: d. 10 x 15%	=	<u>1,50</u>
			6,20
Nilai Titik	: 6,20 : 5 x 100%	=	124%
Harga Titik	: 124% x Rp. 100.000	=	Rp. 124.000
Harga Jual	: 2 x Rp. 640.000	=	<u>Rp. 1.280.000</u>
Nilai Sewa	:	=	Rp. 1.404.000
Pajak Reklame	: Rp. 1.404.000 x 25%	=	Rp. 351.000

REKLAME TIN PLATE (ROKOK X MILD)

		<u>Bobot</u>	<u>Skor</u>
a. Tempat Pemasangan	: Tempat Usaha	= 25%	: 1
b. Luas Reklame	: 1 x 2 M ² = 2 M ²	= 40%	: 5
c. Sudut Pandang	: 1 (satu) arah	= 20%	: 1
d. Kelas Jalan	: Primer (kelas 1)	= 15%	: 10
Nilai Strategis	: a. 1 x 25%	=	0,25
	: b. 5 x 40%	=	2,00
	: c. 1 x 20%	=	0,20
	: d. 10 x 15%	=	<u>1,50</u>

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
	<i>l</i>	<i>a</i>	<i>l</i>	

			3,95
Nilai Titik	: 3,95 : 5 x 100%	=	79%
Harga Titik	: 79% x Rp. 100.000	=	Rp. 79.000
Harga Jual	: 2 x Rp. 353.500	=	<u>Rp. 707.000</u>
Nilai Sewa	:	=	Rp. 786.000
Pajak Reklame	: Rp. 786.000 x 25%	=	Rp. 196.500

II. PERHITUNGAN PAJAK REKLAME LUAR KOTA

A. PERHITUNGAN PAJAK REKLAME BADAN (Nama Pengenal Usaha)

CV. NUSANTARA		Bobot	Skor
a. Tempat Pemasangan	: Tempat Usaha	= 25%	: 1
b. Luas Reklame	: 30 x 50 cm = 1,5 M ²	= 40%	: 5
c. Sudut Pandang	: 1 (satu) arah	= 20%	: 1
d. Kelas Jalan	: Primer (kelas 1)	= 15%	: 10
Nilai Strategis	: a. 1 x 25%	=	0,25
	b. 5 x 40%	=	2,00
	c. 1 x 20%	=	0,20
	d. 10 x 15%	=	<u>1,50</u>
			3,95
Nilai Titik	: 3,95 : 5 x 100%	=	79%
Harga Titik	: 79% x Rp. 100.000	=	Rp. 79.000
Harga Jual	: 1,5 x Rp. 325.000	=	<u>Rp. 487.500</u>
Nilai Sewa	:	=	Rp. 566.500
Pajak Reklame	: Rp. 566.500 x 25%	=	Rp. 141.625

B. PERHITUNGAN PAJAK REKLAME ORANG PRIBADI (Nama Pengenal Usaha)

TOKO SAMUDRA		Bobot	Skor
a. Tempat Pemasangan	: Tempat Usaha	= 25%	: 1
b. Luas Reklame	: 30 x 40 cm = 1,2 M ²	= 40%	: 5
c. Sudut Pandang	: 1 (satu) arah	= 20%	: 1
d. Kelas Jalan	: Primer (kelas 1)	= 15%	: 10
Nilai Strategis	: a. 1 x 25%	=	0,25
	b. 5 x 40%	=	2,00
	c. 1 x 20%	=	0,20
	d. 10 x 15%	=	<u>1,50</u>
			3,95
Nilai Titik	: 3,95 : 5 x 100%	=	79%
Harga Titik	: 79% x Rp. 100.000	=	Rp. 79.000
Harga Jual	: 1,2 x Rp. 325.000	=	<u>Rp. 390.000</u>
Nilai Sewa	:	=	Rp. 469.000
Pajak Reklame	: Rp. 469.000 x 25%	=	Rp. 117.250

KAPEN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

KIOS ANUGERAH

		<u>Bobot</u>	<u>Skor</u>
a. Tempat Pemasangan	: Tempat Usaha	= 25%	: 1
b. Luas Reklame	: 0,60 M ²	= 40%	: 1
c. Sudut Pandang	: 1 (satu) arah	= 20%	: 1
d. Kelas Jalan	: Primer (kelas 1)	= 15%	: 10
Nilai Strategis	: a. 1 x 25%	=	0,25
	b. 1 x 40%	=	0,40
	c. 1 x 20%	=	0,20
	d. 10 x 15%	=	<u>1,50</u>
			2,35
Nilai Titik	: 2,35 : 5 x 100%	=	47%
Harga Titik	: 47% x Rp. 100.000	=	Rp. 47.000
Harga Jual	: 0,6 x Rp. 240.000	=	<u>Rp. 144.000</u>
Nilai Sewa	:	=	Rp. 191.000
Pajak Reklame	: Rp. 191.000 x 25%	=	Rp. 47.750

C. PERHITUNGAN PAJAK REKLAME PRODUK BARANG**REKLAME VIDEOTRON (ROKOK X MILD)**

		<u>Bobot</u>	<u>Skor</u>
a. Tempat Pemasangan	: Keramaian Umum	= 25%	: 10
b. Luas Reklame	: 1 x 2 m = 2 M ²	= 40%	: 5
c. Sudut Pandang	: 1 (satu) arah	= 20%	: 1
d. Kelas Jalan	: Primer (kelas 1)	= 15%	: 10
Nilai Strategis	: a. 10 x 25%	=	2,50
	b. 5 x 40%	=	2,00
	c. 1 x 20%	=	0,20
	d. 10 x 15%	=	<u>1,50</u>
			6,20
Nilai Titik	: 6,20 : 5 x 100%	=	124%
Harga Titik	: 124% x Rp. 100.000	=	Rp. 124.000
Harga Jual	: 2 x Rp. 700.000	=	<u>Rp. 1.400.000</u>
Nilai Sewa	:	=	Rp. 1.524.000
Pajak Reklame	: Rp. 1.524.000 x 25%	=	Rp. 381.000

REKLAME MEGATRON (ROKOK X BOLD)

		<u>Bobot</u>	<u>Skor</u>
a. Tempat Pemasangan	: Keramaian Umum	= 25%	: 10
b. Luas Reklame	: 1 x 2 m = 2 M ²	= 40%	: 5
c. Sudut Pandang	: 1 (satu) arah	= 20%	: 1
d. Kelas Jalan	: Primer (kelas 1)	= 15%	: 10
Nilai Strategis	: a. 10 x 25%	=	2,50
	b. 5 x 40%	=	2,00
	c. 1 x 20%	=	0,20
	d. 10 x 15%	=	<u>1,50</u>
			6,20
Nilai Titik	: 6,20 : 5 x 100%	=	124%
Harga Titik	: 124% x Rp. 100.000	=	Rp. 124.000
Harga Jual	: 2 x Rp. 600.000	=	<u>Rp. 1.200.000</u>

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI





Nilai Sewa : = Rp. 1.324.000
 Pajak Reklame : Rp. 1.324.000 x 25% = Rp. 331.000

REKLAME BILLBOARD/SHOPSIGN (ROKOK X MILD)

		<u>Bobot</u>	<u>Skor</u>
a. Tempat Pemasangan	: Jalan Umum	= 25%	: 6
b. Luas Reklame	: 2 x 3 m = 6 M ²	= 40%	: 7
c. Sudut Pandang	: 1 (satu) arah	= 20%	: 1
d. Kelas Jalan	: Primer (kelas 1)	= 15%	: 10
Nilai Strategis	: a. 6 x 25%	=	1,50
	b. 7 x 40%	=	2,80
	c. 1 x 20%	=	0,20
	d. 10 x 15%	=	<u>1,50</u>
			6,00
Nilai Titik	: 6,00 : 5 x 100%	=	120%
Harga Titik	: 120% x Rp. 100.000	=	Rp. 120.000
Harga Jual	: 6 x Rp. 340.000	=	<u>Rp. 2.040.000</u>
Nilai Sewa	:	=	Rp. 2.160.000
Pajak Reklame	: Rp. 2.160.000 x 25%	=	Rp. 540.000

REKLAME BERSINAR (NEON BOX LX)

		<u>Bobot</u>	<u>Skor</u>
a. Tempat Pemasangan	: Jalan Umum	= 25%	: 6
b. Luas Reklame	: 2 M ²	= 40%	: 5
c. Sudut Pandang	: 1 (satu) arah	= 20%	: 6
d. Kelas Jalan	: Primer (kelas 1)	= 15%	: 10
Nilai Strategis	: a. 6 x 25%	=	1,50
	b. 5 x 40%	=	2,00
	c. 6 x 20%	=	0,20
	d. 10 x 15%	=	<u>1,50</u>
			6,20
Nilai Titik	: 6,20 : 5 x 100%	=	124%
Harga Titik	: 124% x Rp. 100.000	=	Rp. 124.000
Harga Jual	: 2 x Rp. 340.000	=	<u>Rp. 1.000.000</u>
Nilai Sewa	:	=	Rp. 1.124.000
Pajak Reklame	: Rp. 1.124.000 x 25%	=	Rp. 281.000


KABAN KEPANGGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

REKLAME TIN PLATE (ROKOK X MILD)

		<u>Bobot</u>	<u>Skor</u>
a. Tempat Pemasangan	: Tempat Usaha	= 25%	: 1
b. Luas Reklame	: $1 \times 2 = 2 \text{ M}^2$	= 40%	: 5
c. Sudut Pandang	: 1 (satu) arah	= 20%	: 1
d. Kelas Jalan	: Primer (kelas 1)	= 15%	: 10
Nilai Strategis	: a. $1 \times 25\%$	=	0,25
	b. $5 \times 40\%$	=	2,00
	c. $1 \times 20\%$	=	0,20
	d. $10 \times 15\%$	=	<u>1,50</u>
			3,95
Nilai Titik	: $3,95 : 5 \times 100\%$	=	79%
Harga Titik	: $79\% \times \text{Rp. } 100.000$	=	Rp. 79.000
Harga Jual	: $2 \times \text{Rp. } 275.000$	=	<u>Rp. 550.000</u>
Nilai Sewa	:	=	Rp. 629.000
Pajak Reklame	: $\text{Rp. } 629.000 \times 25\%$	=	Rp. 157.250

=====

BUPATI GORONTALO UTARA



THARIQ MODANGGU

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI


LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR : 31 Tahun 2022
 TENTANG : PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

HARGA STANDAR JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

No.	Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan	Harga Standar per M ³ (Rp)	Keterangan
1	Asbes	Rp. 39.330,-	
2	Batu Tulis	Rp. 14.420,-	
3	Batu Setengah Permata	Rp. -	Sesuai harga pasar
4	Batu Kapur	Rp. 27.600,-	
5	Batu Apung	Rp. 21.735,-	
6	Bentonit	Rp. 13.455,-	
7	Dolomit	Rp. 41.400,-	
8	Feldspar	Rp. 8.970,-	
9	Batu Permata	Rp. -	Sesuai harga pasar
10	Batu Gunung/Batu Kali	Rp. 27.600,-	
11	Garam Batu (Halite)	Rp. 28.980,-	
12	Grafit	Rp. 35.190,-	
13	Granit/Andesit	Rp. 37.375,-	
14	Gips	Rp. 28.980,-	
15	Kalsit	Rp. 23.805,-	
16	Kaolin	Rp. 34.155,-	
17	Leusit	Rp. 36.639,-	
18	Magnesit	Rp. 36.639,-	
19	Mika	Rp. 36.639,-	
20	Marmer	Rp. 43.470,-	
21	Nitrat	Rp. 33.120,-	
22	Opsidien	Rp. 11.592,-	
23	Oker	Rp. 25.496,-	
24	Pasir	Rp. 20.700,-	
25	Pasir Kuarsa	Rp. 27.600,-	
26	Kerikil	Rp. 24.150,-	
27	Perlit	Rp. 16.560,-	
28	Phosphat	Rp. 33.120,-	
29	Tanah Urug	Rp. 13.800,-	
30	Talk	Rp. 36.225,-	
31	Tanah Diatome	Rp. 27.945,-	
32	Tanah Liat	Rp. 16.100,-	
33	Tanah Serap (Fullers Earth)	Rp. 17.250,-	
34	Basal	Rp. 18.400,-	
35	Trakkit	Rp. 18.400,-	
36	Tawas (Alum)	Rp. 13.800,-	

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

37	Tras	Rp. 28.290,-	
38	Yarosit	Rp. 10.350,-	
39	Zeolit	Rp. 24.150,-	
40	Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan	Rp. -	Sesuai harga pasar



 BUPATI GORONTALO UTARA
 THARIQ MODANGGU




KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
	<i>g</i>	<i>e</i>	<i>h</i>	

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR : 31 Tahun 2022
 TENTANG : PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

TABEL HARGA DASAR AIR TANAH

No.	PERUNTUKAN	HARGA DASAR AIR				
		1-100M ³ (Rp)	101-500M ³ (Rp)	501-1000M ³ (Rp)	1001-2500M ³ (Rp)	Diatas 2500 M ³ (Rp)
1	Niaga Kecil	471	481	492	502	515
2	Industri Kecil	502	515	525	536	546
3	Niaga Besar	536	546	558	569	579
4	Industri Besar	569	579	590	600	613

BUPATI GORONTALO UTARA

 THARIQ MODANGGU

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR : 31 Tahun 2022
TENTANG : PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

1. Niaga Kecil

Pencucian Mobil

- a. Jumlah Pengambilan Air = 200 M³
b. Harga Dasar Air = Rp. 481/M³
c. Nilai Perolehan Air Tanah = Rp. 481 x 200 = Rp. 96.200,-
Pajak Air Tanah = Rp. 96.200,- x 15% = Rp. 14.430,-

2. Niaga Besar


Penginapan/Kos-Kosan





- a. Jumlah Pengambilan Air = 400 M³
b. Harga Dasar Air = Rp. 546/M³
c. Nilai Perolehan Air Tanah = Rp. 546 x 400 = Rp. 218.400,-
Pajak Air Tanah = Rp. 218.400,- x 15% = Rp. 32.750

3. Industri Kecil


Pabrik Es


- a. Jumlah Pengambilan Air = 350 M³
b. Harga Dasar Air = Rp. 515/M³
c. Nilai Perolehan Air Tanah = Rp. 515 x 350 = Rp. 180.250,-
Pajak Air Tanah = Rp. 180.250,- x 15% = Rp. 27.038

BUPATI GORONTALO UTARA

THARIQ MODANGGU

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR : 31 Tahun 2022
 TENTANG : PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
 NOTA PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH


 PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA BADAN KEUANGAN <small>Alamat Jl. Kusnodanupojo Bolok Plan No. 08, Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252</small>					
<hr/> NOTA PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH					
Nomor		: .../.../.../...			
Masa Pajak		: ...			
Tahun		: ...			
NAMA		: ...			
ALAMAT		: ...			
NPWPD		: ...			
NOPD		: ...			
No.	Jenis Penggunaan Air Tanah	Volume Air (M ³)	Nilai Perolehan Air	Tarif Pajak (15%)	Pajak Terutang
1					
2					
dst					
Pajak terutang : (terbilang)					
DIKETAHUI OLEH KABID PENDAPATAN			DIPERIKSA OLEH KASUBID PENDAFTARAN PENDATAAN DAN PENETAPAN		Kwandang, ... PETUGAS PENGHITUNG
(.....) NIP. ...		(.....) NIP. ...		(.....) NIP. ...	


 BUPATI GORONTALO UTARA
 THARIQ MODANGGU

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
	8	h	B	

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR : 31 tahun 2022
 TENTANG : PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

SPTPD PAJAK HOTEL


 PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA BADAN KEUANGAN Alamat Jl. Kusnodanupo Bolok Plan No. 08, Molingkapoto – Kwandang, Kode Pos 96252				
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK HOTEL (PERDA NOMOR 7 TAHUN 2020)		Kepada Yth, Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara Di – Kwandang		
MASA PAJAK :			
TAHUN PAJAK :			
NPWPD :			
I. DATA PAJAK (diisi oleh wajib pajak)				
1. NAMA HOTEL/PENGINAPAN/KOS, DLL :				
2. ALAMAT OBJEK :				
3. NAMA DIREKTUR/PEMILIK (WP) :				
4. ALAMAT WAJIB PAJAK :				
NO.	TIPE/JUMLAH KAMAR DAN FASILITAS PENUNJANG LAINNYA	TARIF PER KAMAR (Rp)	KAMAR TERPAKAI	PEMBAYARAN (Rp)
JUMLAH PEMBAYARAN				
JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG (10%)				
TERBILANG :				
Demikian Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang Berlaku				
..... WAJIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK				
II. REGISTRASI (diisi oleh petugas pajak)				
Diterima Tanggal :			
Nama Petugas :			
Tanda Tangan/Paraf :			

BUPATI GORONTALO UTARA


 THARIQ MODANGGU

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
	g	h	h	

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR : 31 Tahun 2022
 TENTANG : PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
 SPTPD PAJAK RESTORAN UNTUK OPD

 PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA BADAN KEUANGAN Alamat Jl. Kusnodanupojo Bolok Plan No. 08, Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252			
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK RESTORAN (PERDA NOMOR 7 TAHUN 2020)		Kepada Yth, Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara Di - Kwandang	
MASA PAJAK :		
TAHUN PAJAK :		
NPWPD :		
I. DATA OBJEK PAJAK DAN PEMILIK/WAJIB PAJAK (diisi oleh wajib pajak)			
DI ISI OLEH WAJIB PAJAK			
1. NAMA OBJEK PAJAK/USAHA :			
2. ALAMAT :			
3. NAMA OPD/UNIT KERJA :			
WAKTU KEGIATAN	KEGIATAN	JUMLAH PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH PAJAK TERUTANG 10% (Rp)
TERBILANG :			
Demikian Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang Berlaku			
..... WAJIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK			
II. REGISTRASI (diisi oleh petugas pajak)			
Diterima Tanggal :		
Nama Petugas :		
Tanda Tangan/Paraf :		

BUPATI GORONTALO UTARA




THARIQ MODANGGU


KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI





LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR : 31 Tahun 2022
 TENTANG : PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

SPTPD PAJAK RESTORAN UNTUK ORANG PRIBADI/BADAN

 PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA BADAN KEUANGAN <small>Alamat Jl. Kusnodanupojo Bolok Plan No. 08, Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252</small>		
<p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK RESTORAN (PERDA NOMOR 7 TAHUN 2020)</p> <p>MASA PAJAK :</p> <p>TAHUN PAJAK :</p> <p>NPWPD :</p>	<p>Kepada Yth, Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara Di - Kwandang</p>	
<p>I. DATA OBJEK PAJAK DAN PEMILIK/WAJIB PAJAK (diisi oleh wajib pajak)</p>		
<p><u>DI ISI OLEH WAJIB PAJAK</u></p> <p>1. NAMA OBJEK PAJAK/USAHA :</p> <p>2. ALAMAT :</p> <p>3. NAMA WAJIB PAJAK :</p>		
MINGGU KE	JUMLAH PEMBAYARAN (Rp)	PAJAK TERUTANG (10%) (Rp)
I		
II		
III		
IV		
Jumlah		
<p>TERBILANG :</p> <p><i>Demikian Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang Berlaku</i></p>		
<p>II. RINCIAN DATA PENDUKUNG TERLAMPIR :</p> <p>a. Rincian Omzet Penjualan Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/></p> <p>b. Rekap Bill/Bukti Lainnya Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">..... WAJIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK </p>		
<p>III. REGISTRASI (diisi oleh petugas pajak)</p> <p>Diterima Tanggal :</p> <p>Nama Petugas :</p> <p>Tanda Tangan/Paraf :</p>		


BUPATI GORONTALO UTARA



 THARIQ MODANGGU

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR : 31 Tahun 2022
 TENTANG : PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

SPTPD PAJAK HIBURAN


 PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA BADAN KEUANGAN Alamat Jl. Kusnodanupajo Bolok Plan No. 08, Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252			
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (S P T P D) PAJAK HIBURAN (PERDA NOMOR 7 TAHUN 2020) MASA PAJAK : TAHUN PAJAK : NPWPD :	Kepada Yth, Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara Di - Kwandang		
I. DATA OBJEK PAJAK DAN PEMILIK/WAJIB PAJAK (diisi oleh wajib pajak)			
<u>DI ISI OLEH WAJIB PAJAK</u> 1. NAMA OBJEK PAJAK/USAHA : 2. ALAMAT : 3. NAMA WAJIB PAJAK : 4. ALAMAT WAJIB PAJAK : 5. JENIS HIBURAN :			
JUMLAH PEMBAYARAN	TARIF PAJAK	PAJAK YANG TERUTANG	KETERANGAN
TERBILANG : Demikian Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang Berlaku			
II. RINCIAN DATA PENDUKUNG TERLAMPIR : a. Rekap Omzet Penjualan Ya Tidak b. Rekap Bill/Bukti Lainnya Ya Tidak WAJIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK			
III. REGISTRASI (diisi oleh petugas pajak)			
Diterima Tanggal	:	
Nama Petugas	:	
Tanda Tangan/Paraf	:	

BUPATI GORONTALO UTARA

 THARIQ MODANNGU

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
1	4	h	h	

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR : 31 Tahun 2022
 TENTANG : PENGELOLAAN PAJAK DAERAH




SPTPD PAJAK REKLAME

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA BADAN KEUANGAN Alamat Jl. Kusnodanupojo Bolok Plan No. 08, Molingkapoto – Kwandang, Kode Pos 96252</p>	
<p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (S P T P D) PAJAK REKLAME (PERDA NOMOR 7 TAHUN 2020)</p> <p>MASA PAJAK :</p> <p>TAHUN PAJAK :</p> <p>NPWPD :</p>	<p>Kepada Yth, Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara Di - Kwandang</p>
<p>I. DATA OBJEK PAJAK DAN PEMILIK/WAJIB PAJAK (diisi oleh wajib pajak)</p>	
<p>a. Nama Usaha :</p> <p>b. Alamat :</p> <p>c. Nama Wajib Pajak :</p> <p>d. Alamat :</p> <p>e. No. Telpon/HP :</p>	
<p>II. DATA REKLAME (diisi oleh wajib pajak)</p>	
<p>a. Jenis Reklame :</p> <p>b. Lokasi Pemasangan :</p> <p>c. Jumlah Reklame :</p> <p>d. Ukuran Reklame :</p> <p>e. Jumlah Sudut Pandang :</p> <p>f. Kelas Jalan :</p> <p>g. Judul/Teks/Isi Reklame :</p>	
<p>III. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN WAJIB PAJAK/KUASA</p> <p><i>Demikian Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang Berlaku</i></p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">WAJIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	
<p>III. REGISTRASI (diisi oleh petugas pajak)</p>	
<p>Diterima Tanggal :</p> <p>Nama Petugas :</p> <p>Tanda Tangan/Paraf :</p>	

BUPATI GORONTALO UTARA



THARIQ MODANGGU

KABAL KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR : 31 Tahun 2022
 TENTANG : PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
 SPTPD MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

 PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA BADAN KEUANGAN <small>Alamat Jl. Kusnodanupojo Bolok Plan No. 08, Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252</small>				
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (S P T P D) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (PERDA NOMOR 7 TAHUN 2020) MASA PAJAK : TAHUN PAJAK : NPWPD :		Kepada Yth, Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara Di - Kwandang		
I. DATA OBJEK PAJAK DAN PEMILIK/WAJIB PAJAK (diisi oleh wajib pajak)				
DI ISI OLEH WAJIB PAJAK 1. NAMA WAJIB PAJAK/USAHA : 2. ALAMAT WAJIB PAJAK : 3. ALAMAT OBJEK PAJAK :				
NO	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	VOLUME PENGAMBILAN (Rp)	STANDAR HARGA (Rp)	NILAI JUAL (Rp)
JUMLAH PEMBAYARAN				
JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG (23%)				
TERBILANG : <i>Demikian Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang Berlaku</i> WAJIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK				
III. REGISTRASI (diisi oleh petugas pajak)				
Diterima Tanggal		:		
Nama Petugas		:		
Tanda Tangan/Paraf		:		


BUPATI GORONTALO UTARA


 THARIQ MODANGGU

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR : 31 Tahun 2022
 TENTANG : PENGELOLAAN PAJAK DAERAH


SPTPD PAJAK PARKIR

 PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA BADAN KEUANGAN Alamat Jl. Kusnodanupojo Bolok Plan No. 08, Molingkapoto – Kwandang, Kode Pos 96252			
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (S P T P D) PAJAK PARKIR (PERDA NOMOR 7 TAHUN 2020) MASA PAJAK : TAHUN PAJAK : NPWPD :		Kepada Yth, Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara Di - Kwandang	
I. DATA OBJEK PAJAK DAN PEMILIK/WAJIB PAJAK (diisi oleh wajib pajak)			
DI ISI OLEH WAJIB PAJAK			
1. NAMA WAJIB PAJAK/USAHA : 2. ALAMAT OBJEK : 3. ALAMAT OBJEK PAJAK :			
NO.	NILAI KARCIS (Rp)	KARCIS TERJUAL (Rp)	PEBAYARAN (Rp)
JUMLAH PEMBAYARAN			
JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG (20%)			
TERBILANG : <i>Demikian Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang Berlaku</i> <div style="text-align: center;"> WAJIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK </div>			
III. REGISTRASI (diisi oleh petugas pajak)			
Diterima Tanggal : Nama Petugas : Tanda Tangan/Paraf :			


 BUPATI GORONTALO UTARA
 THARIQ MODANGGU

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR : 31 Tahun 2022
 TENTANG : PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
 SPTPD PAJAK SARANG BURUNG WALET

 PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA BADAN KEUANGAN Alamat Jl. Kusnodanupojo Bolok Plan No. 08, Molingkapoto – Kwandang, Kode Pos 96252		
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (S P T P D) PAJAK SARANG BURUNG WALET (PERDA NOMOR 7 TAHUN 2020) MASA PAJAK : TAHUN PAJAK : NPWPD :	Kepada Yth, Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara Di - Kwandang	
I. DATA OBJEK PAJAK DAN PEMILIK/WAJIB PAJAK (diisi oleh wajib pajak)		
<u>DI ISI OLEH WAJIB PAJAK</u> 1. NAMA OBJEK PAJAK/USAHA : 2. ALAMAT OBJEK PAJAK : 3. NAMA WAJIB PAJAK : 4. ALAMAT WAJIB PAJAK :		
VOLUME SARANG BURUNG (Kg)	HARGA PASAR PER KG (Rp)	JUMLAH OMSET (Rp)
JUMLAH PEMBAYARAN		
JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG (10%)		
TERBILANG : Demikian Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang Berlaku WAJIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK		
III. REGISTRASI (diisi oleh petugas pajak)		
Diterima Tanggal	:
Nama Petugas	:
Tanda Tangan/Paraf	:

BUPATI GORONTALO UTARA


 THARIQ MODANGGU

KABAN KELANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR : 31 Tahun 2022
 TENTANG : PENGELOLAAN PAJAK DAERAH


SPTPD PAJAK AIR TANAH


 PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA BADAN KEUANGAN Alamat Jl. Kusnodanupojo Bolok Plan No. 08, Molingkapoto – Kwandang, Kode Pos 96252			
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK AIR TANAH (PERDA NOMOR 7 TAHUN 2020)		Kepada Yth, Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara Di – Kwandang	
MASA PAJAK :		
TAHUN PAJAK :		
NPWPD :		
I. DATA OBJEK PAJAK DAN PEMILIK/WAJIB PAJAK (diisi oleh wajib pajak)			
DI ISI OLEH WAJIB PAJAK			
1. NAMA OBJEK PAJAK/USAHA :			
2. ALAMAT OBJEK PAJAK :			
3. NAMA WAJIB PAJAK :			
4. ALAMAT WAJIB PAJAK :			
5. PERUNTUKAN AIR TANAH :			
NO.	PENGAMBILAN s/d BULAN LALU (M ³)	PENGAMBILAN s/d BULAN INI (M ³)	PENGAMBILAN BULAN INI (M ³)
TERBILANG :			
Demikian Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang Berlaku			
..... PETUGAS/FISKUS			
III. REGISTRASI (diisi oleh petugas pajak)			
Diterima Tanggal :		
Nama Petugas :		
Tanda Tangan/Paraf :		

BUPATI GORONTALO UTARA

 THARIQ MODANGGU

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SERDA	WAKIL BUPATI

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR : 31 Tahun 2022
 TENTANG : PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
 SKPD PAJAK AIR TANAH


 PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA BADAN KEUANGAN Alamat Jl. Kusnodanupojo Bolok Plan No. 08, Molingkapoto – Kwandang, Kode Pos 96252				
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (S K P D) PAJAK AIR TANAH PERDA No. 7 Tahun 2020				Nomor Kohir :
1. NAMA WAJIB PAJAK	:		
2. ALAMAT	:		
3. NPWPD	:		
4. BULAN/TAHUN	:		
5. JENIS PENGGUNAAN	:		
6. MASA PAJAK	:		
7. TANGGAL JATUH TEMPO	:		
8. KODE REKENING	:		
NO.	URAIAN	DASAR PENGENAAN	TARIF	PAJAK TERUTANG
TERBILANG :				
<u>Perhatian :</u>				
1. Harap Penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SSPD. 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama sejak SKPD ini diterima atau jatuh tempo dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua) persen setiap bulan dari Pokok Pajak. <div style="text-align: right;"> Kwandang, KEPALA BADAN KEUANGAN (.....) NIP. </div>				


 BUPATI GORONTALO UTARA
 THARIQ MODANGGU


KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR : 31 Tahun 2022
 TENTANG : PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

SKPD PAJAK REKLAME

 PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA BADAN KEUANGAN Alamat Jl. Kusnodanupo Bolok Plan No. 08, Molingkapoto – Kwandang, Kode Pos 96252			
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (S K P D) PAJAK REKLAME PERDA No. 7 Tahun 2020			
Tahun : Masa Pajak : s/d 20..			
Periode : s/d Tanggal jatuh tempo :		Nomor ketetapan	
1. NAMA WAJIB PAJAK : 2. ALAMAT : 3. NPWPD :			
NO.	REKENING	JENIS REKLAME	JUMLAH
Jumlah Ketetapan Pajak			
Dengan huruf :			
Perhatian : 1. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo akan dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua) persen setiap bulan. 2. Pembayaran menggunakan SSPD melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Gorontalo Utara dengan Nomor Rekening : 019.01.12.000001-3. <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> Kwandang, KEPALA BADAN KEUANGAN (.....) NIP. </div>			
Tanda terima Surat Ketetapan Pajak Daerah SKPD Nomor : NPWPD : NAMA : ALAMAT :		Diterima tanggal : Yang menerima : Tanda tangan (..... Nama Lengkap)	

BUPATI GORONTALO UTARA


 THARIQ MODANGGU

K. BAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR : 31 Tahun 2022
 TENTANG : PENGELOLAAN PAJAK DAERAH


SPPTPBB-P2

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA BADAN KEUANGAN DAERAH			SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK	
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN				
NOP :				
LETAK OBJEK PAJAK			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
OBJEK PAJAK	LUAS (M ²)	KELAS	NJOP PER M ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =				
NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak) =				
NJOP untuk penghitungan PBB =				
PBB yang Terhutang =				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) :				
TGL. JATUH TEMPO :			Diserahkan tgl :	
TEMPAT PEMBAYARAN :			KEPALA BADAN KEUANGAN	
			
			NIP.	
NAMA WP :	:		Diterima Tgl :	:
Letak Objek Pajak : Kecamatan	Desa/Kelurahan		Tanda Tangan :	:
NOP :	:		(.....)	
SPPT :	:		Nama Terang	

BUPATI GORONTALO UTARA

THARIQ MODANGGU

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
/	g	k	/	

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA BADAN KEUANGAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK</p>	NO FOLMULIR <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Selain yang diisi oleh petugas (bagian yang diarsir diisi oleh wajib pajak. Beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai.
BADAN KEUANGAN	
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. PEREKAMAN DATA <input type="checkbox"/> 2. PEMUTAKHIRAN DATA <input type="checkbox"/> 3. PENGHAPUSAN DATA <input type="checkbox"/>	
2. NOP	PROV KAB KEC KL/DS BLOK NO.URUT KODE
3. NOP BERSAMA	
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU	
NOP ASAL	
5. NO. SPPT LAMA	
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK	
6. NAMA JALAN	7. BLOK / KAV / NOMOR
8. KELURAHAN / DESA	9. RW 10. RT
C. DATA SUBJEK PAJAK	
11. STATUS <input type="checkbox"/> 1. PEMILIK <input type="checkbox"/> 2. PENYEWA <input type="checkbox"/> 3. PENGELOLA <input type="checkbox"/> 4. PEMAKAI <input type="checkbox"/> 5. SENGKETA <input type="checkbox"/>	
12. PEKERJAAN <input type="checkbox"/> 1. PNS * <input type="checkbox"/> 2. TNI/POLRI <input type="checkbox"/> 3. PENSIUNAN <input type="checkbox"/> 4. BADAN <input type="checkbox"/> 5. LAINNYA <input type="checkbox"/>	
13. NAMA SUBJEK	14. NPWP / D
15. NAMA JALAN	16. BLOK / KAV/ NOMOR
17. KELURAHAN / DESA	18. RW 19. RT
20. KABUPATEN	21. KODE POS
22. NOMOR KTP	
D. DATA TANAH	
23. LUAS TANAH (M2)	24. ZONA NILAI TANAH
25. JANIS TANAH <input type="checkbox"/> 1. TANAH BANGUNAN <input type="checkbox"/> 2. KAVLING SIAP BANGUN <input type="checkbox"/> 3. TANAH KOSONG <input type="checkbox"/> 4. F.UMUM <input type="checkbox"/>	

Catatan : *) yang penghasilannya semata-mata dari gaji atau uang pensiunan

CONTOH SPOP PBB-P2 (LEMBAR BELAKANG)

E. DATA BANGUNAN

25. JUMLAH BANGUNAN

--	--	--

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang No.12 Tahun 1985 dan Peraturan Daerah Kab.Gorontalo Utara Nomor. 1 Tahun 2013.

26. NAMA SUBJEK PAJAK /
KUASANYA

27. TANGGAL

28. TANDA TANGAN

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan.
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi Objek Pajak.
- Batas waktu pengembalian SPOP / L-SPOP, 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima oleh Subjek Pajak Sesuai Pasal 9 ayat (2) UU No.12 Tahun 1985 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2013.

G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

MENGETAHUI
PEJABAT YANG BERWENANG

29. TANGGAL (TGL/BLN/THN)

--	--	--	--	--	--	--	--

30. TANDA TANGAN

31. NAMA JELAS

32. NIP

PETUGAS PENDATA

33. TANGGAL (TGL/BLN/THN)

--	--	--	--	--	--	--	--

34. TANDA TANGAN

35. NAMA JELAS

36. NIP


H. SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

37.

contoh penggambaran (Objek Pajak)

KETERANGAN :

- Gambarkan Sket/Denah lokasi Objek Pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, timur dan barat.



BUPATI GORONTALO UTARA
[Signature]
THARIQ MODONGGU

L-SPOP PBB-P2 (LEMBAR DEPAN)

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK		NO FOLMULIR	
1. JENIS TRANSAKSI		NO FOLMULIR	
<input type="checkbox"/> 1. PEREKAMAN DATA <input type="checkbox"/> 2. PEMUTAKHIRAN DATA <input type="checkbox"/> 3. PENGHAPUSAN DATA <input type="checkbox"/> 4. PENILAIAN INDIVIDU			
2. NOP	PROV KAB KEC KL/DS BLOK NO URUT KODE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
3. JUMLAH BANGUNAN	4. BANGUNAN KE		
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
A. RINCIAN DATA BANGUNAN			
5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN			
<input type="checkbox"/> 1. Rumah/Perumahan <input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta <input type="checkbox"/> 3. Pabrik <input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko <input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/Klinik <input type="checkbox"/> 6. Tmpt Olahraga/Rekreasi <input type="checkbox"/> 7. Hotel/Wisma <input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gudang/Pertanian <input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah <input type="checkbox"/> 10. Lain-Lain <input type="checkbox"/> 11. Bangunan Tdk Kena Pajak <input type="checkbox"/> 12. Tempat/Bangunan Parkir <input type="checkbox"/> 13. Apartemen <input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin (SPBU) <input type="checkbox"/> 15. Tanki Minyak <input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah			
6. LUAS BANGUNAN (M2)	7. JUMLAH LANTAI		
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
8. TAHUN DI BANGUN	9. TAHUN DIRENOVASI		
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
11. KONDISI PD UMUMNYA	10. DAYA LISTRIK (WATT)		
<input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik <input type="checkbox"/> 2. Baik <input type="checkbox"/> 3. Sedang <input type="checkbox"/> 4. Jelek <input type="checkbox"/> 5. Lain-Lain	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
12. KONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> 1. Baja <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Bata/Batako <input type="checkbox"/> 4. Kayu <input type="checkbox"/> 5. Lain-Lain		
13. ATAP	<input type="checkbox"/> 1. Decrabon/Beton <input type="checkbox"/> 2. Gtg. Beton/Aluminium <input type="checkbox"/> 3. Gtg.Biasa / Sirap <input type="checkbox"/> 4. Asbes <input type="checkbox"/> 5. Seng		
14. DINDING	<input type="checkbox"/> 1. Kaca/Aliminuim <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata / Conblok <input type="checkbox"/> 4. Kayu <input type="checkbox"/> 5. Seng <input type="checkbox"/> 6. Tidak Ada		
15. LANTAI	<input type="checkbox"/> 1. Marmer <input type="checkbox"/> 2. Keramik <input type="checkbox"/> 3. Teraso <input type="checkbox"/> 4. Ubin PC/ Papan <input type="checkbox"/> 5. Semen		
16. LANGIT-LANGIT	<input type="checkbox"/> 1. Akustik/Jati <input type="checkbox"/> 2. Triplek/asbes Bambu <input type="checkbox"/> 3. Tidak Ada		
B. FASILITAS			
17. JUMAL AC	18. AC. SENTRAL		
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Split <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Window	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada		
19. LUAS KOLAM RENANG (M2)	20. LUAS PERKERASAN LAHAN (M2)		
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Ringan <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Berat <input type="checkbox"/> Diplester <input type="checkbox"/> Dengan Pelapis <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Sedang <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Dng Penutup Lantai		
21. JUMLAH LAP. TENIS	22. JUMLAH LIFT		23. JUMLAH TANGGA BERJALAN
DNG LAMPU TNP LAMPU <input type="text"/> <input type="text"/> Beton <input type="text"/> <input type="text"/> Beton <input type="text"/> <input type="text"/> Aspal <input type="text"/> <input type="text"/> Aspal <input type="text"/> <input type="text"/> Tanah Liat/ Rumpit <input type="text"/> <input type="text"/> Tanah Liat/ Rumpit	<input type="text"/> <input type="text"/> Penumpang <input type="text"/> <input type="text"/> Kapsul <input type="text"/> <input type="text"/> Barang		<input type="text"/> <input type="text"/> Lbr ≤ 0.80M <input type="text"/> <input type="text"/> Lbr ≥ 0.80M
24. PANJANG PAGAR (M2)	25. PEMADAM KEBAKARAN		
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Hidrant <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tdk Ada <input type="checkbox"/> Sprinkel <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tdk Ada <input type="checkbox"/> Fire Al <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tdk Ada		
26. JUMLAH SALURAN PES. PABX	27. KEDALAMA SUMUR ARTESIS (M2)		
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/8

<input type="checkbox"/> PABRIK / <input type="checkbox"/> GUDANG / <input type="checkbox"/> BENGKEL / <input type="checkbox"/> PERTANIAN / (JPB = 3/8)	
28. TINGGI KOLAM (M2) <input type="text"/>	29. LEBAR RENTANG (M2) <input type="text"/>
30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2) <input type="text"/>	31. KELILING DINDING (M2) <input type="text"/>
	32. LUAS MEZZANINE <input type="text"/>

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDAR

<input type="checkbox"/> PERKANTORAN SWASTA / <input type="checkbox"/> GEDUNG PEMERINTAH (JPB = 2/9)	
33. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas I <input type="checkbox"/> 2. Kelas II <input type="checkbox"/> 3. Kelas III <input type="checkbox"/> 4. Kelas IV	

<input type="checkbox"/> TOKO / <input type="checkbox"/> APOTIK / <input type="checkbox"/> PASAR / <input type="checkbox"/> RUKO / <input type="checkbox"/> LOSMEN (JPB = 4)	
34. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas I <input type="checkbox"/> 2. Kelas II <input type="checkbox"/> 3. Kelas III <input type="checkbox"/> 4. Kelas IV	

<input type="checkbox"/> RUMAH SAKIT / <input type="checkbox"/> KLINIK (JPB = 5)	
35. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas I <input type="checkbox"/> 2. Kelas II <input type="checkbox"/> 3. Kelas III <input type="checkbox"/> 4. Lain-Lain	
36. LUAS KAMAR DENGAN AC SENTRAL <input type="text"/> 1. Kelas I <input type="text"/> 1. Kelas II <input type="text"/> 37. LUAS RUANG LAIN DENGAN AC SENTRAL <input type="text"/>	

<input type="checkbox"/> OLAH RAGA / <input type="checkbox"/> REKREASI (JPB = 6)	
38. KELAS BANGUNAN <input type="text"/> 1. Kelas I <input type="text"/> 2. Kelas II	

<input type="checkbox"/> HOTEL / <input type="checkbox"/> WISMA (JPB = 7)	
39. JENIS HOTEL <input type="checkbox"/> 1 Non Resort <input type="checkbox"/> 2 Resort	
40. JUMLAH BINTANG <input type="text"/> 1. Bintang V <input type="text"/> 2. Bintang IV <input type="text"/> 3. Bintang III <input type="text"/> 4. Bintang I-II <input type="text"/> 5. Non Bintang	
41. JUMLAH KAMAR <input type="text"/> 42. LUAS KAMAR DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/> 43. LUAS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/>	

<input type="checkbox"/> BANGUNAN PARKIR (JPB = 12)	
44. TIPE BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Tipe IV <input type="checkbox"/> 2. Tipe III <input type="checkbox"/> 3. Tipe II <input type="checkbox"/> 4. Tipe I	

<input type="checkbox"/> APARTEMEN (JPB = 13)	
45. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1 Kelas I <input type="checkbox"/> 2 Kelas II <input type="checkbox"/> 3 Kelas III <input type="checkbox"/> 4 Kelas IV	
46. JUMLAH APARTEMEN <input type="text"/> 47. LUAS APART DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/> 48. LUAS APART LAIN DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/>	

<input type="checkbox"/> TANGKI MINYAK (JPB = 15)	
49. KAPASITAS TANGKI (M3) <input type="text"/> 50. LETAK TANGKI <input type="checkbox"/> 1. Diatas Tanah <input type="checkbox"/> 2. Dibawah Tanah	


<input type="checkbox"/> GEDUNG SEKOLAH (JPB = 16)	
51. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas I <input type="checkbox"/> 2. Kelas II	

E. PENILAIAN INDIVIDUAL (x 1000 Rp)

52. NILAI SISTEM <input type="text"/>	53. NILAI INDIVIDUAL <input type="text"/>
---------------------------------------	---

F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA 54. TGL. KUNJUNGAN KEMBALI <input type="text"/> 55. TGL. PENDATAAN <input type="text"/> 56. TANDA TANGAN 57. NAMA JELAS _____ 58. NIP. _____	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG 59. TGL. PENELITIAN <input type="text"/> 60. TANDA TANGAN 61. NAMA JELAS _____ 62. NIP. _____
---	--

BUPATI GORONTALO UTARA

 THARIQ MODANUNGU



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : BADAN KEUANGAN	DITERIMA :
NOMOR SURAT : 900/BK-GORUT/SSI.a/XII/2022	NOMOR AGENDA : 2144
TGL SURAT : 06 DESEMBER 2022	SIFAT SURAT :

MATERI SURAT : " **Telaahan Staf** "

*Pengaiman Peraturan Bupati tentang pengelolaan ketibus' jasa
usaha dan Peraturan Bupati tentang pengelolaan Pajak Daerah
tahun 2022.*

DITEROSKAN KEPADA YTH, Sdr.	POKOK DISPOSISI
<input type="checkbox"/> 1. WAKIL BUPATI	<input checked="" type="checkbox"/> Proses Sesuai Ketentuan Perundangan
<input checked="" type="checkbox"/> 2. SEKRETARIS DAERAH	<input type="checkbox"/> Telaah / Beri Penjelasan / Saran
<input type="checkbox"/> 3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<input type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut
<input type="checkbox"/> 4. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> Bicarakan / Lap. Bupati / Laksanakan
<input type="checkbox"/> 5. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<input type="checkbox"/> ACC / Buat Tanggapan / Jawab
<input type="checkbox"/> 6. STAF AHLI	<input type="checkbox"/> Koreksi / Sempurnakan
<input type="checkbox"/> 7. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	<input checked="" type="checkbox"/> Koordinasikan / konfirmasi
<input type="checkbox"/> 8. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<input type="checkbox"/> Paritau
<input type="checkbox"/> 9. BAGIAN HUKUM	<input type="checkbox"/> UMP (Untuk Menjadi Perhatian)
<input type="checkbox"/> 10. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	<input type="checkbox"/> Fall (Simpan)
<input type="checkbox"/> 11. BAGIAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> Arslp
<input type="checkbox"/> 12. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
<input type="checkbox"/> 13. BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	
<input type="checkbox"/> 14. BAGIAN PROTOKOLER & HUBUNGAN MASYARAKAT	
<input type="checkbox"/> 15. BAGIAN UMUM	

DISPOSISI I

15/12-22

[Signature]

DISPOSISI II

Yth. Kepala PRSD

- Timbul Canggih sesuai dgn peraturan yg berlaku

- Woodisarik

DISPOSISI III

15/12-22

[Signature]



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA BADAN KEUANGAN

Alamat Jln. Kusno Danupojo Blok Plan No. 08 Molingkapoto - Kwandang, Kode Pos 96252

TELAAHAN STAF

Pengajuan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Pajak Daerah Tahun 2022

Kepada Yth, : Bupati Gorontalo Utara
Dari : Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara
Tanggal : 6 Desember 2022
Nomor : 900/BK-Gorut/SS1-a/XII/2022

I. Persoalan :

1. Bahwa di era Otonomi Daerah saat ini, setiap daerah harus mampu melakukan beragam inovasi dan terobosan serta menggerakkan segala sumber daya dalam rangka meningkatkan Penerimaan Daerah ;
2. Bahwa dibutuhkan perangkat regulasi untuk menerapkan beragam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
3. Bahwa regulasi tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan ketentuan berkenaan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
4. Bahwa salah satu syarat dan rekomendasi dari Bagian Hukum Setda Kab. Gorontalo Utara terhadap pengajuan Peraturan Bupati adalah dengan melakukan Forum Discussion Group atau Pertemuan bersama OPD terkait yang membahas Regulasi yang diajukan ;
5. Bahwa Badan Keuangan Kab. Gorontalo Utara telah mengajukan Telaahan Staf No 973/BK-Gorut/361/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020 Perihal Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Pajak Daerah dan Telaahan Staf No 900/BK-Gorut/316.a/X/2021 Tanggal 8 Oktober 2021 Perihal Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Retribusi Jasa Usaha.

II. Pra Anggaran

1. Bahwa Badan Keuangan Kab. Gorontalo Utara telah memenuhi Ketentuan yang dipersyaratkan dalam hal pengajuan Telaahan Staf Peraturan Bupati yakni melakukan Pembahasan Bersama untuk Mensinergikan antara Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah ;
2. Bahwa Forum Discussion Group (FGD) Pembahasan Pengajuan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Retribusi Jasa Usaha Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Pajak Daerah telah menghasilkan saran masukan yang bersifat teknis dan melengkapi Rancangan Peraturan Bupati tersebut.

3. Bahwa dengan akan diterbitnya Pengajuan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Pajak Daerah akan menjadi dasar dalam pelaksanaan Optimalisasi Penerimaan Daerah yang akan dilakukan oleh OPD Pengelola PAD.

III. Fakta-fakta yang mempengaruhi

1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah.

IV. Analisis

Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Pajak Daerah menjadi hal yang penting dalam rangka optimalisasi Penerimaan Daerah. Hal ini dikarenakan Regulasi ini menjadi dasar dan pedoman dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pajak Darah dan Retribusi Daerah. Kedua Peraturan Bupati ini memuat segala ketentuan terhadap masing-masing jenis Retribusi Daerah dan Pajak Daerah.

V. Kesimpulan

Dalam rangka meningkatkan Penerimaan Daerah, maka dipandang perlu untuk menyiapkan perangkat Regulasi yang menjadi landasan teknis penerapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini penting karena didalam Peraturan Bupati tersebut menjabarkan ketentuan yang lebih spesifik dan bersifat teknis yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2020 Tentang Pajak Daerah.

VI. Saran

- Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu untuk segera menerbitkan Peraturan Bupati Tentang :
 1. Pengelolaan Pajak Daerah; dan
 2. Pengelolaan Retribusi Jasa Usaha.
- kedua Peraturan Bupati sebagaimana diatas merupakan dasar dan/atau teknis pelaksanaandalam rangka Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Demikian Telaahan staf ini diajukan, atas perkenan dan Persetujuan Bapak diucapkan terimakasih.

KEPALA BADAN
PEMERINTAH KABUPATEN
Gorontalo
Hj. MAYLAN TONGKODU, S.Kom, M.AP.
NIP. 19781124200212 2 008